

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum telah berkembang sejalan dengan gerak pemerintah mulai menata masyarakat. Dalam kaitannya dengan hal itu pemerintah menggunakan sarana hukum sebagai instrument pengaturan. Sebagai perwujudannya, pemerintah mengeluarkan atau melaksanakan Undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri, peraturan daerah, dan keputusan-keputusan yang mengandung suatu larangan maupun berupa perkenaan atau persetujuan (ijin). Oleh karena itu, sejak awal, bahkan sejak dahulu kala pemerintah telah terlibat atau telah menggunakan sarana hukum dalam penataan dan pengelolaan masyarakat.

Dengan berkembangnya kehidupan masyarakat, menyebabkan pula berkembangnya tugas-tugas pemerintah, yang dapat dilihat pada berbagai bidang urusan pemerintahan. Dalam menjalankan urusan pemerintahan sering terjadi penumpukan aturan-aturan dan keputusan-keputusan pemerintah, selain itu aturan-aturan dan keputusan-keputusan pemerintah tersebut dapat pula bersifat saling melengkapi dan bersifat mengubah, karena terjadinya perubahan situasi dan kondisi dalam masyarakat.

Hukum merupakan instrument yuridis yang memungkinkan pemerintah mengendalikan kehidupan masyarakat dan memungkinkan masyarakat berpartisipasi dalam pengendalian tersebut dengan tujuan terdapatnya suatu perlindungan hukum.

Kebijakan desentralisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah melahirkan tugas dan wewenang yang lebih luas kepada daerah.

Pemerintah daerah di era desentralisasi mempunyai peranan yang penting dalam pelaksanaan otonomi daerah yang baik dan ideal. Otonomi daerah sebagai suatu bentuk kewenangan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah secara penuh. Hal ini diatur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menekankan bahwa titik berat otonomi ada pada Daerah Kota/Kabupaten dengan pertimbangan pemerintah Kota/Kabupaten yang langsung berhubungan dengan keadaan masyarakat, sehingga diharapkan lebih mengerti dan memenuhi aspirasi masyarakat yang bersangkutan. Menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 1, Daerah Otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sumber pembiayaan Pemerintah Daerah dalam rangka perimbangan keuangan pusat dan daerah dilaksanakan atas dasar desentralisasi, dekonsentrasi, tugas pembantuan dan sumber dana lain misalnya pinjaman atau bantuan luar negeri. Dengan kewenangan yang ada sesuai dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, maka Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban untuk meningkatkan taraf hidup kesejahteraan masyarakat serta menjaga dan memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Pada prinsipnya hakekat Otonomi Daerah adalah mempunyai sumber-sumber keuangan sendiri, dapat mengelola dan menggunakannya untuk melaksanakan tugas-tugas otonomi serta mempunyai anggaran belanja yang ditetapkan sendiri. Data

keuangan daerah dapat memberikan gambaran statistik perkembangan anggaran dan realisasi, baik penerimaan maupun pengeluaran dan analisa terhadapnya merupakan informasi yang paling penting terutama dalam pengelolaan keuangan daerah dan melihat kemampuan atau tingkat kemandirian daerah yang bersangkutan.

Dengan dilaksanakannya otonomi daerah dengan prinsip yang luas, nyata dan bertanggung jawab, maka diharapkan Pemerintah Daerah mampu mengatur dan menyelenggarakan rumah tangganya sendiri tanpa terlalu banyak bergantung dengan pemerintah pusat.

Oleh karena itu daerah dituntut untuk lebih serius dalam menggali dan mengelola sumber-sumber pembiayaan pembangunan khususnya sumber keuangan sendiri yang didukung oleh perimbangan keuangan. Sumber yang perlu ditingkatkan adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari daerah itu sendiri, terutama dari pajak dan retribusi daerah.

Sesuai dengan UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah pasal 157 bahwa sumber pendapatan daerah yang dapat digali dan diperoleh secara umum adalah:

1. pendapatan asli daerah yang selanjutnya disebut PAD, yaitu:
 - a. hasil pajak daerah;
 - b. hasil retribusi daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - d. Lain-lain PAD yang sah.
2. Dana perimbangan; dan

3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

Agar pembangunan yang terjadi di daerah dapat berjalan sesuai yang diharapkan, maka pemerintah menerapkan perijinan atas pembangunan yang akan dilaksanakan. Dalam hal ini setiap masyarakat yang akan mendirikan bangunan baik yang berupa rumah, toko, gedung dan sebagainya maka harus melalui ijin terlebih dahulu yaitu Ijin Mendirikan Bangunan (IMB).

Sebenarnya ijin ini sudah berlaku sejak dulu, tetapi kurang optimal dalam pelaksanaannya, dalam hal ini dapat dilihat dari masyarakat maupun dari aparatur Pemerintah. Berkembangannya pembangunan di Kabupaten Blitar, menyebabkan semakin meningkatnya permohonan ijin mendirikan bangunan dan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui retribusi ijin mendirikan bangunan. Tetapi di Kabupaten Blitar, masyarakat cenderung mendirikan bangunan tidak atas ijin dari Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar. Jadi dalam hal ini harus ada peran Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar yang lebih tegas terhadap masyarakat yang tidak mau dan belum melakukan ijin.

Salah satu bentuk yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar adalah mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 4 Tahun 2005 tentang Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan, yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 1 Tahun 1987 tentang Ijin Mendirikan Bangunan yang dipandang sudah tidak sesuai dengan kondisi sekarang.

Selain untuk pengaturan pembangunan daerah di Kabupaten Blitar, dalam hal ini juga terkait dengan adanya upaya peningkatan pendapatan daerah dalam rangka Otonomi Daerah, dimana selama ini oleh pemerintah sendiri kurang maksimal karena

sistem pemerintahan yang masih sentralisasi. Jadi, dalam rangka desentralisasi maka setiap daerah diberi kewenangan untuk mengelola dan mengatur daerahnya sendiri, terutama dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang salah satunya Pemerintah Daerah juga berupaya meningkatkan pendapatan melalui penyelenggaraan pungutan Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan.

Pencapaian target yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah untuk menunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD), dapat dilihat berdasarkan besar kecilnya jumlah pungutan retribusi yang dikenakan. Pungutan Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan sering kali mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD), karena pendapatan dari pungutan retribusi tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar yaitu adanya wajib retribusi yang tidak mau mengurus ijin pendirian bangunannya dan tidak membayar retribusi, juga masalah sanksi yang kurang tegas terhadap wajib retribusi yang melanggar hukum, dan pengawasan Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar yang kurang dilakukan.

Berdasarkan uraian diatas dapat diketahui betapa pentingnya peranan pendapatan dalam membiayai pembangunan didaerah. Pemerintah Daerah senantiasa berusaha untuk meningkatkan jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui sektor retribusi dan pajak daerah, maupun menggali berbagai potensi yang ada didaerah. Dalam rangka untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui retribusi dan pajak daerah masih menemui kendala dan permasalahan, dan berdasarkan latar belakang diatas maka penulis mengambil judul: **“Optimalisasi Pungutan Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan optimalisasi pungutan Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Blitar dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dalam kurun waktu tahun 2004 sampai dengan tahun 2006 ?
2. Faktor apa saja yang menghambat optimalisasi pelaksanaan pungutan Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Blitar ?
3. Bagaimanakah upaya Pemerintah Kabupaten Blitar dalam penyelesaian hambatan tersebut ?

C. Tujuan Penelitian Dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisa bagaimana pelaksanaan optimalisasi pungutan Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dalam kurun waktu tahun 2004 sampai dengan tahun 2006
- b. Untuk mengetahui dan menganalisa faktor-faktor penghambat yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Blitar dalam optimalisasi pelaksanaan pungutan Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan.
- c. Untuk mengetahui dan menganalisa upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Blitar dalam menghadapi hambatan serta pengawasan dalam

pelaksanaan pemungutan Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan.

Manfaat Penelitian:

1. Secara Teoritis

Diharapkan penulisan ini bermanfaat untuk memberikan kontribusi dalam mengembangkan ilmu pengetahuan mengenai optimalisasi pelaksanaan pungutan Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

2. Secara Praktis

Diharapkan penulisan yang dilakukan oleh penulis kelak akan bermanfaat bagi:

a. Masyarakat

- 1) Diharapkan dengan adanya penulisan ini dapat membuka dan memberikan wacana yang luas terhadap masyarakat mengenai prosedur terhadap pelaksanaan pungutan Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan dan sekaligus dapat dipakai sebagai sumber informasi bagi masyarakat yang ingin tahu tentang tata cara pemungutannya secara mendalam yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

b. Bagi Fakultas

Sebagai bahan kajian lebih lanjut dan referensi untuk penulisan karya ilmiah selanjutnya khususnya mengenai masalah perijinan.

c. Instansi yang terkait

- 1) Sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan kebijaksanaan pengambilan keputusan dalam rangka meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah.

- 2) Sebagai sarana penghubung antara instansi dan lembaga pendidikan.
- d. Mahasiswa
- 2) Diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang masalah yang dikaji, perihal kajian terhadap optimalisasi pelaksanaan pungutan Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah.
 - 3) Evaluasi terhadap pemahaman materi atau teori yang diberikan sesuai tidaknya kemampuan mahasiswa.
- e. Pihak-pihak yang berkaitan
- Penulisan ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dan bahan studi bagi penulisan-penulisan selanjutnya.

D. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis. Metode pendekatan yuridis sosiologis adalah suatu pendekatan yang mengkaji persepsi dan perilaku hukum orang (manusia dan badan hukum) dan masyarakat serta efektivitas berlakunya hukum positif di masyarakat.

2. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian yang penulis pilih adalah:

- a. Dinas Lingkungan Hidup Dan Pemukiman Kabupaten Blitar

b. Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar

Dengan alasan:

1. Karena pada kedua Dinas tersebut sangat terkait dengan proses penelitian yang ditulis yaitu tentang retribusi ijin mendirikan bangunan, yakni dimana Dinas Lingkungan Hidup Dan Pemukiman yang berwenang mengeluarkan ijin mendirikan bangunan dan memungut retribusi ijin mendirikan bangunan dan Dinas Pendapatan Daerah yang berwenang melaksanakan pembukuan dan pelaporan mengenai pajak dan retribusi daerah.
2. Sejalan dengan pesatnya pertumbuhan di Kabupaten Blitar akan membawa dampak terhadap perkembangan pembangunan di Kabupaten Blitar serta membawa kendala-kendala yang harus dihadapi khususnya dalam proses pemungutan retribusi ijin mendirikan bangunan.

3. Jenis Dan Sumber Data

- a) Jenis data yang digunakan penulis yaitu:
 - a. Data primer, yaitu data yang digali secara langsung dari lokasi penelitian.
 - b. Data sekunder, yaitu merupakan data kepustakaan (buku) dan bahan bacaan lainnya (surat kabar, majalah, artikel dan lain-lain).
- b) Sumber data yang digunakan penulis, yaitu:
 - c. Sumber data primer, yaitu data yang bersumber dari wawancara atau interview dengan pihak responden di lapangan.
 - d. Sumber data sekunder, yaitu data yang bersumber dari pustaka, hasil penelitian dari mas media, karya ilmiah dari kalangan ahli hukum.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data sebagai bahan penulisan, penulis menggunakan teknik sebagai berikut:

- 1) Data primer, yaitu data yang digali secara langsung dari lokasi penelitian dan pada obyek yang diteliti, sedangkan teknik yang digunakan adalah:
 - a. *Interview*, yaitu teknik mengumpulkan data yang digunakan dengan jalan mengadakan wawancara dengan pihak yang berkompeten.
 - b. *Observasi*, yaitu teknik mengumpulkan data yang dilakukan dengan jalan pengamatan terhadap obyek dan mencatat.
- 2) Data Sekunder, yaitu data yang digali dengan teknik studi kepustakaan, dimana akan mempelajari data dari kepustakaan yang bersumber pada bahan hukum yang berupa buku-buku, literature-literatur, peraturan perundang-undangan dan tulisan-tulisan yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat.

5. Populasi Dan Sampel

c. Populasi

Populasi adalah keseluruhan obyek penelitian yang dapat terdiri dari manusia, benda-benda, nilai atau peristiwa yang memiliki karakteristik tertentu dan dapat dijadikan sebagai sumber data penelitian. Sehubungan dengan hal tersebut, maka populasi dalam skripsi ini meliputi pegawai Dinas Lingkungan Hidup Dan Pemukiman Kabupaten Blitar dan pegawai Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar.

d. Sampel

Dalam penelitian ini, penentuan responden dilakukan dengan menggunakan teknik “*purposive sampling*”, artinya penarikan sample dilakukan dengan cara mengambil subyek didasarkan klasifikasi tertentu. Berdasarkan uraian di atas, maka yang dijadikan responden dalam penelitian antara lain:

1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Dan Pemukiman Kabupaten Blitar.
2. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar.
3. Petugas pemungut retribusi ijin mendirikan bangunan.

6. Tehnik Analisa Data

Setelah perolehan data langkah yang ditempuh berikutnya adalah melalui analisis data yang mempunyai tujuan untuk mendapatkan jawaban dan pembahasan atas permasalahan yang dibahas dalam penulisan penelitian ini. Metode analisis yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode *deskriptif analisis* yaitu memaparkan data-data yang diperoleh dari penelitian secara sistematis kemudian dianalisa untuk memperoleh suatu kesimpulan.

7. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini akan disusun empat bab, dimana setiap bab akan menguraikan tentang pokok bahasan dari materi yang sedang dikaji serta akan diperjelas lagi dalam beberapa sub bab. Sistematika dalam penulisan hukum meliputi:

1. Bab I Pendahuluan

Dalam Bab I ini, penulis menguraikan secara umum tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, dan

sistematika penulisan.

2. Bab II Tinjauan Pustaka

Dalam Bab II penulis menguraikan secara umum tentang kajian pustaka atau tinjauan teori yang digunakan sebagai dasar argumentasi. Sumber-sumber bacaan, karya ilmiah, dokumen-dokumen yang dipandang perlu sebagai dasar argument dari para ahli untuk melengkapi kebenaran dari penelitian ini, yang dirangkum dan berisi jawaban sementara (hipotesis). Bab ini meninjau mengenai pengertian optimalisasi, pajak dan retribusi di Indonesia, serta ketentuan-ketentuan tentang ijin, ijin mendirikan bangunan, retribusi ijin mendirikan bangunan, serta pustaka lain yang relevan.

3. Bab III Hasil Dan Pembahasan

Bab ini merupakan inti dari penulisan skripsi ini yang didalamnya memuat gambaran umum dan struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup Dan Pemukiman Kabupaten Blitar, dan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar. Juga menguraikan dan membahas hasil penelitian yang mengangkat permasalahan tentang optimalisasi pelaksanaan pungutan retribusi Ijin Mendirikan Bangunan dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2005, serta faktor penghambat yang dihadapi oleh Dinas Lingkungan Hidup Dan Pemukiman Kabupaten Blitar dalam pemungutan retribusi Ijin Mendirikan Bangunan, dan solusi penyelesaian hambatan tersebut.

4. Bab IV Penutup

Bab ini merupakan bab terakhir yang memuat kesimpulan yang didasarkan pada hasil analisa penelitian, serta saran-saran yang bersifat membangun untuk pihak-pihak yang terkait dalam penulisan skripsi ini.



ABSTRAKSI

PRIYONO SANTOSO, Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Maret 2007, *Optimalisasi Pungutan Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah* (studi pada Dinas Lingkungan Hidup dan Pemukiman Kabupaten Blitar serta Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar), Agus Yulianto, SH.MH; Sri Kustina, SH.CN.

Dalam penulisan skripsi ini penulis membahas masalah yang terkait dengan proses pemungutan retribusi dalam hal ini yaitu retribusi ijin mendirikan Bangunan. Hal ini dilatar belakangi dengan perkembangannya pembangunan di Kabupaten Blitar yang menyebabkan semakin meningkatnya permohonan ijin mendirikan bangunan dan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui retribusi ijin mendirikan bangunan. Retribusi ijin mendirikan bangunan dipungut oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Pemukiman karena merupakan salah satu syarat dalam permohonan ijin mendirikan bangunan yang telah diatur melalui Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 4 Tahun 2005 tentang Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan. Dari latar belakang diatas maka timbul rumusan masalah pertama, bagaimanakah pelaksanaan optimalisasi pungutan retribusi ijin mendirikan bangunan dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, kedua, faktor apa yang menghambat pelaksanaan optimalisasi pungutan retribusi ijin mendirikan bangunan di Kabupaten Blitar, ketiga, bagaimanakah upaya Pemerintah Kabupaten Blitar dalam penyelesaian hambatan tersebut.

Dalam upaya mengetahui hambatan-hambatan yang terdapat dalam pemungutan retribusi ijin mendirikan bangunan, maka metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis sosiologis dengan meneliti tentang hubungan timbal balik antara hukum dan lembaga-lembaga sosial secara yuridis. Dalam penelitian ini penulis mengambil lokasi penelitian pada Dinas Lingkungan Hidup dan Pemukiman Kabupaten Blitar serta Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar, dikarenakan kedua Dinas tersebut sangat terkait dalam penelitian ini. Dimana Dinas Lingkungan Hidup dan Pemukiman berwenang memungut retribusi dan menerbitkan ijin mendirikan bangunan. Dan Dinas Pendapatan Daerah yang berwenang melaksanakan pembukuan, pengolahan, dan pelaporan mengenai retribusi daerah. Sumber data dalam penelitian ini ada 2 yaitu Data Primer, peneliti mencari data melalui penelitian dilapangan serta Data sekunder, peneliti mencari data melalui penelitian kepustakaan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ada 2 yaitu teknik pengumpulan data primer digunakan dengan cara wawancara dengan responden. Sedangkan untuk memperoleh teknik pengumpulan data sekunder yaitu dengan cara membaca literatur-literatur yang terkait dengan penelitian ini. Dalam penelitian ini analisis data yang digunakan adalah diskriptif analisis yaitu memaparkan data-data yang diperoleh dari penelitian secara sistematis kemudian dianalisa untuk memperoleh suatu kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa Optimalisasi Pungutan Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Blitar dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yaitu dengan cara mengoptimalkan pelaksanaan pungutan retribusi ijin mendirikan bangunan, mengoptimalkan pengawasan terhadap petugas pemungut retribusi, dan mengoptimalkan pembayaran terhadap Kas Daerah berkenaan dengan retribusi ijin mendirikan bangunan. Hambatan-hambatan dalam optimalisasi pungutan retribusi ijin mendirikan bangunan antara lain sanksi yang belum dapat diberlakukan

karena beberapa faktor yaitu dari substansi hukumnya itu sendiri yang belum mengatur mengenai sanksi yang tegas, rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap petugas pemungut karena sumber daya manusia petugas pemungut yang masih rendah, kurangnya sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Lingkungan Hidup dan Pemukiman dalam rangka mendukung kegiatan pemungutan retribusi, dan kurangnya kesadaran hukum masyarakat dalam mengurus permohonan izin mendirikan bangunan dan membayar retribusi.

Dengan melihat hambatan-hambatan tersebut, diharapkan Pemerintah Daerah segera melakukan revisi terhadap Peraturan Daerah dan mengatur secara tegas sanksinya.

Peningkatan kualitas sumber daya manusia terutama pada petugas pemungut, peningkatan sarana dan prasarana yang lebih lengkap dalam mendukung pelaksanaan pelayanan terhadap masyarakat dan mengadakan kegiatan sosialisasi secara sistematis, konsisten dan berkesinambungan, baik secara langsung maupun tidak langsung.

KATA PENGANTAR

Dengan mengucap puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan rahmat dan karunia tiada henti hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “OPTIMALISASI PUNGUTAN RETRIBUSI IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN DALAM RANGKA MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (STUDI PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PEMUKIMAN KABUPATEN BLITAR SERTA DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BLITAR)”.

Pada kesempatan ini pula, penulis menyampaikan banyak terima kasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Herman Suryokumoro, SH.MS selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
2. Bapak Agus Yulianto, SH.MH selaku Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara, sekaligus selaku Dosen Pembimbing I atas nasehat dan bimbingan, dukungan serta kesediaan beliau memberikan bimbingan kepada penulis.
3. Ibu Sri Kustina, SH.CN selaku Dosen Pembimbing II, atas kesabaran dan motivasi serta kesediaan beliau setiap saat membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Seluruh Dosen dan Staf Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang yang telah banyak membantu penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.
5. Kedua orang tua serta keluargaku yang selalu memberikan kasih sayang dan semangat.
6. Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Pemerintah Kabupaten Blitar yang telah memberikan ijin untuk melakukan penelitian skripsi

- ini.
7. Bapak Drs. H.Palal Ali Santoso, MM selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pemukiman Kabupaten Blitar yang telah memberi fasilitas ijin, dan informasi untuk mengadakan penelitian sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
 8. Bapak Drs.H.Mashudi, MM selaku Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar yang telah memberikan ijin, fasilitas, dan informasi dala penulisan skripsi ini.
 9. Bapak Drs. Mohammad Dardak selaku Kepala Seksi Ijin Mendirikan Bangunan yang telah berkenan meluangkan waktu dan memberikan pengertian yang luas mengenai perijinan dan proses pemungutan retibusnya.
 10. Mbak Eshi dibagian Tata Usaha Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar yang telah meluangkan waktunya dan atas kerjasamanya dalam menyelesaikan skripsi ini.
 11. Pihak-pihak lain yang turut membantu selesainya skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari, bahwa pengetahuan penulis sampai saat ini masih sangat terbatas sehingga skripsi ini masih jauh dari kata sempurna.

Akhir kata penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam proses penulisan skripsi ini terdapat kesalahan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Smoga skripsi ini dapat bermanfaat dan dapat dijadikan masukan bagi mereka yang akan meneliti dengan permasalahan yang sama.

Malang, Maret 2007

Penulis

DAFTAR ISI

ABSTRAKSI.....i
KATA PENGANTAR.....iii



DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR BAGAN.....	ix
DAFTAR TABEL.....	x

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
D. Metode Penelitian.....	9
1. Metode Pendekatan.....	9
2. Lokasi Penelitian.....	9
3. Jenis dan Sumber Data.....	10
4. Teknik Pengumpulan Data.....	10
5. Populasi dan Sampel.....	11
6. Teknik Analisis Data.....	12
7. Sistematika Penulisan.....	12

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Optimalisasi.....	15
B. Tinjauan Umum Perijinan.....	15
B.1. Pengertian Ijin.....	15
B.2. Tujuan Ijin.....	17
B.3. Aspek-aspek Yuridis Dari Sistem Perijinan	18
B.4. Sifat Keputusan Perijinan.....	19
B.5. Bentuk Dan Isi Ijin.....	22
C. Pendapatan Asli Daerah.....	25
D. Tinjauan Umum Perpajakan.....	26
D.1. Definisi Pajak	26
D.2. Dasar Hukum Pemungutan Pajak.....	29
D.3. Pembagian Pajak.....	30
D.4. Pajak Daerah.....	30
E. Retribusi Daerah.....	33



E.1. Dasar Hukum Retribusi Daerah.....	37
E.2. Asas-asas Retribusi Daerah.....	37
F. Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan	39
F.1. Dasar Hukum Retribusi ijin Mendirikan Bangunan... ..	39
F.2. Pengertian Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan dan Ijin Mendirikan Bangunan.....	40
F.3. Syarat-syarat dalam mengajukan permohonan ijin mendirikan bangunan.....	42
F.4. Tata cara penghitungan retribusi.....	43
F.5. Tata cara pemungutan retribusi.....	45
F.6. Masa retribusi.....	45
F.7. Sanksi administrasi.....	45

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kantor Dinas Lingkungan Hidup dan Pemukiman Kabupaten Blitar	
A.1. Alamat Kantor.....	47
A.2. Sejarah Singkat Dinas Lingkungan Hidup dan Pemukiman Kabupaten Blitar.....	47
A.3. Struktur Organisasi.....	48
A.4. Fungsi dan Tugas Dinas Lingkungan Hidup dan Pemukiman Kabupaten Blitar.....	51
A.5. Sumber Daya Manusia.....	54
B. Gambaran Umum Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar	
B.1. Alamat Kantor.....	56
B.2. Sejarah Singkat Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar	56
B.3. Struktur Organisasi.....	57
B.4. Fungsi dan Tugas Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar.....	60
B.5. Sumber Daya Manusia.....	66

C. Optimalisasi pungutan Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Blitar dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.....	67
D. Peranan Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah.....	72
E. Faktor-Faktor Yang Menghambat Pelaksanaan Optimalisasi Pungutan Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan Di Kabupaten Blitar.....	77
F. Upaya Pemerintah Kabupaten Blitar Dalam Penyelesaian Hambatan Pelaksanaan Optimalisasi Pungutan Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan Di Kabupaten Blitar.....	79

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	81
B. Saran.....	86

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR BAGAN

	Halaman
Bagan 1 Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Pemukiman.....	50



DAFTAR TABEL

Halaman



Tabel 1 Realisasi Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan Tahun 2004.....72
Tabel 2 Realisasi Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan Tahun 2005.....73
Tabel 3 Realisasi Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan Tahun 2006.....74



DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Yani, 2002, *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah Di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Bambang Sunggono, 1996, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Brotodiharjo Santoso, 1987, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Eresco, Bandung.
- Dasril Munir, 2004, *Kebijakan dan Manajemen Keuangan Daerah*, Yogyakarta, YPAPI.
- Herman Suryokumoro. Dkk, 2003, *Pedoman Penulisan*, FH Unibraw, Malang.
- Irawan, Hadi. 2003. *Pengantar Perpajakan*. Bayumedi Plubaising, Jakarta.
- Josef Riwu, 1998, *Prospek Otonomi Daerah di Negara RI*, Rajawali Pers, Jakarta.
- *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 2001, Edisi Ketiga, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Balai Pustaka, Jakarta.
- Lutfi Effendi, 2004, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi*, Bayumedia, Malang.
- Marbun dan Mahfud, 1987, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, Liberty, Yogyakarta.
- Moleong, 2004, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Philipus M Hadjon, 1993, *Pengantar Hukum Perijinan*, Yuridika, Surabaya.
- Prajudi Atmosudibyo, 1988, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Soehiono, 1994, *Asas-asas Hukum Tata Pemerintahan*, Liberty, Yogyakarta.
- Sumadi Suryabrata, 2002, *Metode Penelitian*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Yuwono Trisno, Pius Abdullah, 1994, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Praktis*, Arkola, Surabaya.
- Zain, H.M. dan Kustadi Arinta, 1990, *Pembaharuan Perpajakan Nasional*. Citra Adytia Bakti, Bandung.

Peraturan Perundang-Undangan :

- Undang-undang Dasar 1945.
- Undang-undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-undang No. 34 Tahun 2000 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2001 Tentang Pajak Daerah.
- Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah
- Kepmen Dalam Negeri No.99970.05-442 tentang Manual Administrasi Pendapatan.
- Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2005 Tentang Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan.
- Keputusan Bupati Blitar No. 371 Tahun 2003 Tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendapatan Kabupaten Blitar.



LEMBAR PENGESAHAN

**“OPTIMALISASI PUNGUTAN RETRIBUSI IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN
DALAM RANGKA MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH”
(STUDI PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PEMUKIMAN KABUPATEN
BLITAR SERTA DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BLITAR)**

Disusun Oleh :

**PRIYONO SANTOSO
NIM : 0210103116**

Skripsi ini telah disahkan oleh Dosen Pembimbing pada tanggal :.....

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,

Agus Yulianto, SH.MH
NIP. 131 573 915

Sri Kustina, SH. CN
NIP. 130 809 195

Ketua Majelis Penguji,

Ketua Bagian
Hukum Administrasi Negara,

Agus Yulianto, SH.MH
NIP. 131 573 915

Agus Yulianto, SH.MH
NIP. 131 573 915

Mengetahui
Dekan,

HERMAN SURYOKUMORO, SH. MS
NIP. 131 472 741



LEMBAR PERSETUJUAN

**“OPTIMALISASI PUNGUTAN RETRIBUSI IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN
DALAM RANGKA MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH”
(STUDI PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PEMUKIMAN KABUPATEN
BLITAR SERTA DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BLITAR)**

Oleh :

**PRIYONO SANTOSO
NIM : 0210103116**

Disetujui pada tanggal :

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,

Agus Yulianto, SH.MH
NIP. 131 573 915

Sri Kustina, SH. CN
NIP. 130 809 195

Mengetahui
Ketua Bagian
Hukum Administrasi Negara

Agus Yulianto, SH.MH
NIP. 131 573 915



Thanks to

Allah SWT; puji syukur atas kehadiratNya, atas segala nikmat dan karunia yang telah Engkau berikan kepadaku. Senantiasalah Engkau menuntunku kejalan yang terang,

benar dan jadikanlah aku anak yang berbakti pada orang tua serta tahu membalas budi mereka.

Berikanlah yang terbaik untukku dan kenikmatan pada orang tuaku dan orang-orang yang kucintai...

My Family; Orang tuaku yang kucintai, Bapak Drs. H.Palal Ali Santoso MM. dan Ibu Hj.Puji Astutik. Trimakasih ya pa, bu, atas smua doa, dukungan, pengorbanan, ketulusan dan kasih sayang pada Yoyon. Maaf klo Yoyon sering buat kesalahan dan mengecewakan Bapak ma Ibu.

Mudah-mudahan Yoyon bisa mempersembahkan yang terbaik buat Bapak ma Ibu.

Kedua adikku Yeti Puspitasari dan Tri Laksono Santoso, makasih ya dek atas smua canda dan tawanya, yang udah bikin mas Yoyon semangat.

Maaf ya dek klo mas banyak kurang dan salahnya...

Yang Tercinta; Novaria Erika Purwitasari (Poppy). Thanks ya sayang, makasih banyak atas smua doa, pengorbanan, ketulusan dan kesabaran sayang pada mas. Dari sayang mas bisa banyak belajar, mudah2an mas bisa jadi lebih sabar dan lebih baik lagi.

Maaf atas sgala salah dan kekurangan mas...I LOVE YOU FOREVER...

Teman2ku seperjuangan; Anak2 Hukum non reguler'02 Brawijaya, Hidup Mahasiswa!!!

Tetep semangat ya, jadilah yang terbaik teman jangan menyerah! Thanks for : Junet, Lukman, Johan, Slamet, Ivan, Bejo, Gatot, Fiqi, Kondil, Aji, Faris, Pranu, Nizam, Dita, Singkek+Putri, Gondrong, Caca, Eben, Letoi, Louhan, and all of my best friend...

Temen2ku yang laen; Saiful+Rahma, Galih, Bowo, Bony, Ricky, Andris, SaiFul Ndut, Topan, Towir, Reti, Sari, Atung, Dian Rahmasari, Tingty, Nila, dek Thunang, dek Tita, Muhammad Sahrul Khirom, Mbak Susi, Mas Arik, Pepi, Tanti, Teguh, Ina, Barateh, Hari, Sulis, Wiwin, pembantuku Sri Plumbangan, anak2 Fitnes Gym Mustika Blitar dan Si Kumbang AG 5678 MR...

Maafin ya atas smua kesalahanku.

Trimakasih atas doa, dukungan, bantuan dan kebersamaannya. Semoga Allah SWT memberikan balasan yang setimpal atas kebaikan yang teman2 berikan slama ini...



Untuk Dinas Lingkungan Hidup dan Pemukiman Kabupaten Blitar.

Panduan Wawancara :

1. Apakah tujuan utama pemungutan retribusi ijin mendirikan bangunan ?
2. Bagaimana prosedur mendapatkan ijin mendirikan bangunan ?
3. Bagaimana tata cara mengoptimalkan pungutan retribusi ijin mendirikan bangunan di Kabupaten Blitar ?
4. Dari sekian banyak bangunan yang berdiri di Kabupaten Blitar, apakah semuanya sudah mengurus ijin bangunan ?
5. Apakah ada kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh petugas pemungut ataupun wajib retribusi ?
6. Sanksi apa yang dapat dikenakan apabila terdapat pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh petugas pemungut ?
7. Sanksi apa yang akan diberikan oleh pemerintah daerah apabila terdapat pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar retribusi ?
8. Apakah ada pengawasan-pengawasan yang bersifat khusus yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Pemukiman terhadap petugas pemungut dan wajib retribusi ?
9. Apakah selama ini petugas pemungut dapat memenuhi kewajibannya dalam melaksanakan setoran sesuai yang diberikan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Pemukiman ?
10. Apabila petugas pemungut tidak dapat memenuhi kewajiban memberikan setoran retribusi yang diharapkan, apa yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan

Pemukiman ?

11. Hambatan-hambatan apa yang terjadi dalam rangka mengoptimalkan pemungutan retribusi ijin mendirikan bangunan ?
12. Bagaimana upaya atau solusi Dinas Lingkungan Hidup dan Pemukiman dalam mengatasi hambatan-hambatan yang ada tersebut ?

Untuk Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar.

Panduan wawancara :

1. Bagaimana peran retribusi ijin mendirikan bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah ?
2. Dalam menentukan target penerimaan retribusi, metode apakah yang digunakan oleh Dinas Pendapatan Daerah ?
3. Apakah target yang telah ditentukan oleh Dinas Pendapatan melalui retribusi ijin mendirikan bangunan dapat terpenuhi ?
4. Apabila target penerimaan retribusi tidak terpenuhi, apa yang akan dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah ?
5. Bagaimana perkembangan penerimaan retribusi ijin bangunan dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2006, apakah ada peningkatan ?



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Optimalisasi

- a. Menurut kamus besar bahasa Indonesia, kata optimalisasi diambil dari kata optimal yang berarti terbaik, tertinggi. Sedangkan pengoptimalan berarti proses, cara, perbuatan pengoptimalan (menjadikan paling baik atau paling tinggi). Jadi optimalisasi adalah sistem atau upaya menjadikan paling baik atau paling tinggi.
- b. Menurut Yuwono dan Abdullah bahwa optimalisasi berasal dari kata optimal. Kata optimal memiliki arti terbaik atau tertinggi, selanjutnya dijelaskan bahwa optimalisasi adalah perihal mengoptimalkan. Dari pengertian optimalisasi tersebut menunjukkan suatu proses atau kegiatan yang diarahkan untuk mencapai atau mendapatkan hasil yang terbaik.

B. Tinjauan Umum Perijinan

B.1. Pengertian Ijin

Pengertian ijin menurut para sarjana :

- a. Philipus M. Hadjon :

Ijin adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan Undang-undang atau Peraturan Pemerintah dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan larangan perundangan dengan memberi ijin, penguasa memperkenankan orang yang memohonnya untuk dapat melakukan tindakan-tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang.

b. Prins :

Ijin adalah biasanya dikeluarkan sehubungan dengan suatu perbuatan yang ada pada umumnya berbahaya, yaitu suatu perbuatan yang pada hakekatnya terus dilarang, tetapi hal yang dilarang menjadi obyek dari perbuatan tersebut. Menurut sifatnya, tidak merugikan dan perbuatan tersebut dapat dilakukan asal saja dibawah pengawasan alat-alat perlengkapan Administrasi Negara.

c. Prajudi Atmosudibyo :

Ijin adalah suatu penetapan yang merupakan dispensasi dari pada larangan oleh Undang-undang. Dispensasi disini adalah pernyataan dari pejabat Administrasi Negara yang berwenang bahwa suatu ketentuan Undang-undang tertentu, menjadi tidak berlaku terhadap kasus yang diajukan seseorang dalam surat permohonannya.

d. Marbun dan Mahfud :

Ijin adalah apabila pembuat peraturan secara umum, tidak melarang suatu perbuatan asal saja dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Perbuatan Administrasi Negara yang memperkenankan perbuatan tersebut bersifat suatu ijin.

e. Lutfi Effendi :

Ijin adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan perundangan. Ijin dapat juga diartikan sebagai dispensasi atau pelepasan/pembebasan dari suatu larangan.

Dalam memberikan ijin, penguasa memperkenankan orang yang memohon ijin untuk melakukan suatu tindakan-tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang. Ini menyangkut perkenan bagi suatu tindakan yang demi untuk kepentingan umum maka mengharuskan pengawasan khusus atasnya. Ini adalah paparan luas dari pengertian ijin.

Yang pokok dari ijin adalah bahwa sesuatu tindakan dilarang kecuali diperkenankan, dengan tujuan agar ketentuan-ketentuan yang disangkutkan dengan perkenan dapat dengan teliti diberikan batas-batas tertentu.

B.2. Tujuan Ijin.

Dengan mengikat pada tindakan-tindakan pada suatu sistem perijinan, para pembuat undang-undang dapat mengejar berbagai macam tujuan dari ijin, yaitu sebagai berikut :

1. Untuk mengarahkan aktivitas masyarakat atau mengendalikan tingkah laku dari aktivitas masyarakat.
2. Untuk melindungi benda-benda yang bermanfaat atau obyek-obyek tertentu.
3. Untuk melindungi atau mencegah bahaya lingkungan.
4. Untuk membagi benda-benda yang jumlahnya sedikit, tetapi peminatnya banyak, sedangkan wilayahnya terbatas.
5. Untuk membatasi perusahaan tertentu, karena dipandang dapat menimbulkan bahaya dari masyarakat atau membatasi jumlah produksi dan peredarannya.

B.3. Aspek-Aspek Yuridis Dari Sistem Perijinan.

Pada umumnya sistem perijinan terdiri dari larangan, persetujuan yang merupakan dasar perkecualian (ijin) dan ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan ijin. Menurut Philipus M. Hadjon sistem perijinan dibagi menjadi tiga bagian pokok yaitu

1) Larangan .

Merupakan bagian pokok dari perijinan, karena ijin ada karena adanya larangan dan ketentuan. Larangan harus ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Ketentuan-ketentuan dalam larangan menurut teknik perundang-undangan dapat diformulasikan dua cara, yaitu :

- a. Larangan dan persetujuan dituangkan dalam suatu ketentuan.

Contoh : Dilarang mendirikan bangunan tanpa ijin tertulis.

- b. Norma larangan ditetapkan dalam suatu ketentuan tersendiri, sehingga larangan itu memperoleh tekanan tertentu.

Contoh : Dilarang mendirikan pom bensin dijalur hijau.

2) Ijin.

Ijin adalah bagian kedua dari sistem perijinan yang merupakan persetujuan atau perkenan dari pihak penguasa berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk melanggar atau menyimpangi suatu larangan dalam keadaan tertentu. Penguasa memberikan perkenaan berdasarkan kewenangan yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan.

3) Ketentuan-ketentuan .

Ketentuan-ketentuan adalah syarat-syarat yang menjadi dasar bagi organ pemerintahan memberi ijin. Fakta bahwa dalam banyak hal ijin dikaitkan pada syarat-syarat, berhubungan erat dengan fungsi sistem perijinan sebagai salah satu instrument pengarah (pengendalian) dari penguasa.

B.4. Sifat Keputusan Ijin

Pada dasarnya ijin merupakan keputusan pejabat/badan tata usaha negara yang berwenang yang isinya atau substansinya mempunyai sifat sebagai berikut:

1. Ijin bersifat bebas, adalah ijin sebagai keputusan tata usaha negara yang penerbitannya tidak terikat pada aturan dari hukum tertulis serta organ yang berwenang dalam ijin memiliki kadar kebebasan yang besar dalam memutuskan pemberian ijin. Contohnya surat ijin mengemudi (SIM).
2. Ijin bersifat terikat, adalah ijin sebagai keputusan tata usaha negara yang penerbitannya terikat pada aturan dari hukum tertulis dan tidak tertulis serta organ yang berwenang dalam ijin kadar kebebasannya dan wewenangnya tergantung pada kadar sejauh mana peraturan perundang-undangan mengaturnya. Contoh dari ijin yang bersifat terikat ini adalah IMB, ijin HO, ijin usaha industri, dan lain-lain. Perbedaan antara ijin yang bersifat bebas dengan terikat adalah penting dalam hal apakah ijin bisa ditarik kembali/dicabut atau tidak. Pada dasarnya hanya ijin sebagai keputusan TUN yang bebas yang dapat ditarik kembali/dicabut, hal ini karena tidak terdapat persyaratan-persyaratan yang mengikat dimana ijin tidak dapat ditarik kembali/dicabut. Pada ijin yang bersifat terikat, pembuat Undang-undang telah memformulasikan syarat-syarat dimana ijin dapat diberikan dan ijin dapat ditarik kembali atau dicabut. Hal penting lain dari pembedan diatas adalah dalam hal menentukan kadar luasnya dasar pengujian oleh hakim TUN apabila ijin sebagai keputusan tersebut digugat. Pada wewenang menetapkan ijin yang terikat, hakim relatif akan menguji lebih lengkap dibanding dengan wewenang yang bebas dalam menetapkan ijin sehingga bila banyak kebebasan dimiliki oleh organ pemerintahan dalam menetapkan ijin, maka

- hakim akan membatasi diri dalam pengujian ala kadarnya pada Undang-undang dan asas-asas umum pemerintahan yang baik.
3. Ijin yang bersifat menguntungkan, adalah ijin yang isinya mempunyai sifat menguntungkan pada yang bersangkutan. Ijin yang bersifat menguntungkan isi nyata keputusan merupakan titik pusat yang memberi anugerah kepada yang bersangkutan. Dalam arti yang bersangkutan diberikan hak-hak atau pemenuhan tuntutan yang tidak akan ada tanpa keputusan tersebut. Contoh dari ijin yang bersifat menguntungkan yaitu SIM, SIUP, SITU, dan lain-lain.
 4. Ijin yang bersifat memberatkan, merupakan ijin yang isinya mengandung unsur-unsur memberatkan dalam bentuk ketentuan-ketentuan yang berkaitan kepadanya. Disamping itu, ijin yang bersifat memberatkan merupakan ijin yang memberi beban kepada orang lain atau masyarakat sekitarnya. Misalnya, pemberian ijin kepada perusahaan tertentu. Bagi mereka yang tinggal disekitarnya yang merasa dirugikan ijin tersebut merupakan suatu beban. Perbedaan antara ijin yang bersifat menguntungkan dengan ijin yang bersifat memberatkan adalah penting dalam hal penarikan kembali/pencabutan dan perubahannya. Ijin sabagai keputusan yang menguntungkan tidak begitu gampang dapat ditarik kembali atau diubah atas kerugian yang berkepentingan. Sedangkan penarikan kembali atau pencabutan dan perubahan ijin yang bersifat memberatkan biasanya tidak terlalu menjadi soal.
 5. Ijin yang segera berakhir, merupakan ijin yang menyangkut tindakan-tindakan yang akan segera berakhir atau ijin yang masa berlakunya relatif pendek, misalnya ijin mendirikan bangunan (IMB), yang hanya berlaku untuk mendirikan bangunan dan berakhir saat bangunan selesai didirikan.

6. Ijin yang berlangsung lama, merupakan ijin yang menyangkut tindakan-tindakan yang berakhirnya relatif lama atau masa berlakunya relative lama, misalnya ijin usaha industri dan ijin yang berhubungan dengan lingkungan. Perbedaan antara ijin yang segera berakhir dengan ijin yang berlangsung lama adalah penting dalam hal kemungkinan penarikan kembali dan masa berlakunya ijin.
7. Ijin yang bersifat pribadi, merupakan ijin yang isinya tergantung pada sifat atau kualitas pribadi pemohon ijin. Misalnya, ijin mengemudi (SIM).
8. Ijin yang bersifat kebendaan, merupakan ijin yang isinya tergantung dari sifat dari obyek ijin misalnya ijin HO, SITU, dan lain-lain. Perbedaan ijin yang bersifat pribadi dan kebendaan terletak pada obyeknya, obyek ijin yang bersifat pribadi tidak dapat dialihkan, sedangkan obyek dari ijin yang bersifat kebendaan dapat dialihkan.

B.5. Bentuk dan Isi Ijin

Ijin dilihat dari sudut kepastian hukumnya hampir selalu diberikan secara tertulis. Berdasarkan hal tersebut maka menurut Philipus M Hadjon membagi bagian atau isi dari ijin, antara lain adalah :

1. Organ yang berwenang

Keputusan yang memberikan ijin harus diambil oleh orang yang berwenang. Pada umumnya pembuat aturan akan menunjuk sebagai organ dalam suatu sistem perijinan, orang yang paling berakal mengenai materi dan tugas yang bersangkutan. Hampir selalu yang terkait adalah organ-organ pemerintahan. Disini organ-organ pada tingkat penguasa nasional (seorang menteri) atau tingkat penguasa-penguasa rendah.

2. Yang dialamatkan

Biasanya ijin lahir setelah yang berkepentingan mengajukan permohonan untuk itu. Karena itu, keputusan yang memuat tentang ijin akan dialamatkan pula kepada pihak yang memohon ijin.

3. Diktum

Keputusan yang memberi ijin karena alasan kepastian hukum, harus memuat uraian sejelas mungkin untuk apa ijin itu diberikan. Bagian keputusan ini, dimana disebut akibat-akibat hukum yang ditimbulkan oleh keputusan, dinamakan diktum. Diktum merupakan inti dari keputusan.

4. Ketentuan-ketentuan, Pembatasan-pembatasan dan Syarat-syarat.

a. Ketentuan-ketentuan (Voorschriften)

Yang dimaksud dengan ketentuan-ketentuan adalah kewajiban-kewajiban yang dapat dikaitkan dengan keputusan yang menguntungkan. Dalam hal ini, ketentuan-ketentuan tidak dipatuhi terdapat pelanggaran ijin. Tentang sanksi yang diberikan atasnya, pemerintah harus mencetusnya sendiri.

b. Pembatasan-pembatasan (Beperkingen)

Penunjukan pembatasan-pembatasan dalam ijin memberi kemungkinan untuk secara praktis melingkari lebih lanjut tindakan yang diperbolehkan. Pembatasan-pembatasan dibentuk dengan menunjuk batas-batas dalam waktu, tempat, atau dengan cara yang lain.

c. Syarat-syarat

Dengan menetapkan syarat-syarat, akibat-akibat hukum tertentu digantungkan pada timbulnya peristiwa dikemudian hari yang belum pasti. Kadangkala syarat-syarat, dengan mengikuti hukum perdata, dibedakan

dalam syarat-syarat penghapusan dan syarat-syarat penangguhan, ketetapan justru memperoleh kekuatan setelah adanya peristiwa.

5. Pemberian alasan

Pada umumnya ijin memuat pemberian alasan. Dan pemberian alasan pada ijin terdiri atas bagian-bagian sebagai berikut :

d. Penyebutan ketentuan-ketentuan undang-undang yang ditetapkan.

Dalam ijin, norma-norma yang diterapkan yang merupakan titik tolak keputusan disebut dengan tegas. Penyebutan ini memberikan pegangan kepada semua yang bersangkutan, organ penguasa dan yang berkepentingan, dalam menilai keputusan ini. Ketentuan-ketentuan undang-undang berperan pula dalam penilaian oleh yang berkepentingan tentang apa yang harus dilakukan dalam hal mereka menyetujui keputusan yang bersangkutan.

e. Pertimbangan-pertimbangan hukum

Ketentuan-ketentuan undang-undang jarang secara otomatis membawa pada suatu keputusan tertentu. Karena itu dalam suatu Keputusan Tata Usaha Negara dengan pemberian alasan yang baik, organ pemerintahan dengan jelas menunjukkan interpretasi dari aturan-aturan yang mana akhirnya membawa pada keputusan yang membawa tentang ijin itu.

f. Penetapan fakta

Bagian ini terkait erat dengan apa yang telah diuraikan diatas. Sebab tafsiran yang diberikan oleh organ atas aturan-aturan yang relevan, turut didasarkan pada fakta sebagaimana ditetapkannya. Organ pemerintahan memiliki tanggung jawab sendiri mengenai fakta.

6. Pemberitahuan-pemberitahuan tambahan

Pemberitahuan-pemberitahuan tambahan atau lanjutan adalah sejenis pertimbangan yang berlebihan, yang pada dasarnya terlepas dari diktum selaku inti ketetapan. Sebab itu, mengenai pemberitahuan-pemberitahuan ini, karena tidak termasuk dalam hakekat keputusan, secara formal seseorang tidak dapat mengugat melalui hakim administrasi.

C. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah merupakan komponen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk membiayai pembangunan dan melancarkan roda pemerintah daerah. Karena itu tiap-tiap pendapatan daerah dapat dipungut selektif mungkin.

Pendapatan Daerah adalah berbagai sumber pendapatan daerah yang dapat diartikan sebagai pendapatan yang menjadi wewenang dari hasil usaha daerah sendiri dan digunakan untuk menyelenggarakan dan mengelola rumah tangganya sendiri. Pendapatan Asli Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang bersumber dari keuangan daerah yang digali dari dalam wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Dari pengertian dan pengertian sumber-sumber pendapatan daerah dapat

diartikan bahwa yang dimaksud dengan sumber Pendapatan Asli Daerah adalah dari mana daerah memperoleh pendapatan atau hasil yang tetap yang menjadi wewenangnya, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai jaminan untuk menutup belanja daerah dalam rangka bagaimana pemerintah daerah memenuhi kewajibannya sebagai daerah otonom yang berhak mengurus daerahnya sendiri.

Pendapatan Asli Daerah menurut pasal 157 Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah terdiri dari:

- a. Hasil pajak daerah;
- b. Hasil retribusi daerah;
- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
- d. Lain-lain PAD yang sah.

D. Tinjauan Umum Perpajakan

D.1. Definisi Pajak

Definisi pajak adalah suatu kewajiban menyerahkan sebagian kekayaan kepada negara disebabkan oleh suatu kenyataan, kejadian ataupun perbuatan yang memberikan kedudukan, tapi bukan sebagai hukuman menurut peraturan-peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan tanpa jasa balik yang langsung dari negara untuk memelihara atau meningkatkan kepentingan umum.

Definisi pajak yang lain adalah: iuran yang diberikan kepada negara yang dapat dipaksakan yang terhitung oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan. Dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas negara dalam

menyelenggarakan pemerintah.

Pajak berasal dari bahasa asing *tax* yang berarti beban, membebani, membebankan dimana dalam pemakaiannya dianggap merupakan beban negara yang didistribusikan kepada rakyatnya. Pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan lebih dahulu, tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proporsional, agar pemerintah dapat melaksanakan.

Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa ada dua hal penting yang terdapat pada pengertian pajak tersebut, yaitu:

- a) Iuran yang dapat dipaksakan.

Iuran yang mau tidak mau harus dibayar oleh rakyat yang dikenakan kewajiban membayar iuran tersebut. Jika wajib pajak tidak melaksanakan pembayaran tersebut, maka wajib pajak yang bersangkutan dapat dikenakan tindakan hukum oleh pemerintah berdasarkan undang-undang.

- b) Tanpa jasa timbul atau kontra prestasi atau imbalan langsung wajib pajak yang membayar iuran kepada negara tidak ditunjukkan secara langsung imbalan apa yang diperolehnya dari pemerintah kepada seluruh anggota masyarakat, baik yang membayar pajak maupun yang dibebankan dari pengenaan pajak.

Definisi pajak menurut pendapat lain adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terhutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Dari berbagai definisi tersebut diatas, baik pengertian secara ekonomis, (pajak sebagai pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah) atau pengertian secara yuridis (pajak adalah iuran dapat dipaksakan) dapat ditarik kesimpulan tentang ciri-ciri yang terdapat pada pengertian pajak antara lain sebagai berikut:

- a) Pajak dipungut oleh negara baik oleh pusat maupun pemerintah daerah berdasarkan atas undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
- b) Pemungutan pajak mengisyaratkan adanya alih dana (sumber daya) dari sektor swasta (wajib pajak membayar pajak) ke sektor negara (pemungut pajak/administrator pajak).
- c) Pemungutan pajak diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan, baik rutin maupun pembangunan.
- d) Tidak dapat ditunjukkan adanya imbalan individual oleh pemerintah terhadap pembayaran pajak yang dilakukan oleh para wajib pajak.
- e) Selain fungsi budgeter (anggaran) yaitu fungsi mengisi kas negara atau anggaran negara yang diperlukan untuk menutup pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pajak juga berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan negara dalam lapangan ekonomi dan sosial.

Dari kedua definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa pajak adalah suatu iuran ataupun kewajiban menyerahkan sebagian kekayaan kepada negara berdasarkan perundangan yang berlaku dan digunakan untuk membiayai pembangunan tanpa adanya balas jasa secara langsung.

Ciri yang menyertai pajak :

- a) Pajak pungut oleh negara berdasarkan kekuatan undang-undang atau peraturan hukum lainnya.
- b) Pajak pungut tanpa adanya kontraprestasi yang secara langsung dapat ditunjuk.
- c) Hasil pungutan digunakan untuk menutup pengeluaran negara dan sisanya untuk investasi.

D.2. Dasar Hukum Pemungutan Pajak

Hukum pajak harus memberikan jaminan hukum dan keadilan yang tegas baik untuk negara sebagai pemungut pajak maupun kepada rakyat sebagai wajib pajak. Dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2 sebagai dasar hukum pemungutan pajak oleh negara.

Untuk pemungutan pajak daerah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 34 Tahun 2000 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berisi;

- 1) Pajak daerah yang retribusi daerah ditetapkan dengan Undang-undang yang pelaksanaannya di daerah diatur lebih lanjut dengan Perda.
- 2) Pemerintahan daerah dilarang melakukan pungutan atau dengan sebutan lain di luar yang telah ditetapkan undang-undang.
- 3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 157 huruf a angka 3 dan lain-lain PAD yang sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 157 huruf a angka 4 ditetapkan dengan Perda berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

D.3. Pembagian Pajak

Pajak dapat dibagi menjadi beberapa bagian antara lain yaitu :

1. Pembagian menurut sifatnya
 - a. Pajak yang bersifat perorangan ataupun subyektif, yang penggunaannya memperhatikan keadan pribadi wajib pajak.
 - b. Pajak yang bersifat kebendaan ataupun obyektif yaitu pajak yang penggunaannya hanya memperhatikan sifat obyektif pajaknya seperti perseroan dan bea materai.

2. Pembagian menurut golongan

a. Pajak tidak langsung

Adalah pajak yang dapat dilimpahkan kepada orang lain, tidak mempunyai kohir dan tidak dikenakan secara langsung dan hanya dikenakan bila terjadi peristiwa yang menyebabkan kena pajak.

b. Pajak langsung

Pajak yang hanya ditanggung sendiri dan tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain. Mempunyai kohir dan bisa dikenakan berkali-kali pada waktu tertentu.

D.4. Pajak Daerah

Pajak daerah adalah pajak negara yang disertakan kepada daerah dan dinyatakan sebagai pajak daerah dengan undang-undang.

Definisi Pajak Daerah menurut pasal 1 butir 1 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 Tentang Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak, adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan pembangunan Daerah.

Ciri-ciri yang menyertakan pajak daerah :

1. Pajak daerah berasal dari pajak negara yang diserahkan kepada daerah sebagai pajak daerah.
2. Penyerahan berdasarkan pada undang-undang.
3. Pajak daerah dipungut oleh daerah berdasarkan kekuatan undang-undang ataupun peraturan yang lainnya.

4. Hasil pungutan pajak daerah dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan urusan rumah tangga daerah.

Landasan hukum pemungutan pajak oleh pemerintah daerah diatur dalam Undang-undang No. 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah. Menurut Undang-undang No. 34 Th. 2000 adalah pajak ataupun iuran wajib dilakukan oleh pribadi ataupun badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Seperti yang kita ketahui keadaan atau kondisi setiap daerah tidak sama, dengan demikian akan memberikan peluang bagi daerah untuk lebih kompetitif dalam kegiatan atau penyelenggaraan rumah tangga agar beban yang ditanggung oleh pemerintah pusat untuk menyejahterakan masyarakat lebih cepat tercapai.

Jenis pajak daerah berdasarkan UU No. 34 Tahun 2000 Tentang Pajak Daerah ada dua macam, yaitu sebagai berikut :

1. Jenis Pajak Daerah Propinsi terdiri dari:
 - a) Pajak kendaraan bermotor dan Kendaraan di Atas Air.
 - b) Bea balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air
 - c) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
 - d) Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan
2. Jenis Pajak Daerah Kabupaten/ Kota terdiri dari
 - a) Pajak Hotel
 - b) Pajak Restoran
 - c) Pajak Hiburan

- d) Pajak Reklame
- e) Pajak Penerangan Jalan Umum
- f) Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C
- g) Pajak Parkir

E. Retribusi daerah

Retribusi daerah adalah merupakan sumber pendapatan daerah yang dipungut berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. Pendapat tentang retribusi sebagai berikut:

Pada umumnya berhubungan dengan prestasi selanjutnya sudah langsung, pembayaran tersebut ditujukan semata-mata oleh si pembayar untuk mendapatkan prestasi tersebut.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan/ diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau

pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi daerah sebagaimana halnya pajak daerah merupakan salah satu Pendapatan Asli Daerah diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat. Daerah kabupaten atau kota diberi peluang dalam menggali potensi sumber-sumber keuangan dengan menetapkan jenis retribusi selain yang telah ditetapkan, sepanjang telah memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat.

Menurut UU No. 34 Tahun 2000 tentang Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.

Retribusi daerah merupakan pembayaran ataupun karena mendapat ataupun mendapat jasa pekerjaan, usaha milik daerah bagi yang berkepentingan jasa pekerjaan, usaha ataupun milik daerah bagi yang berkepentingan ataupun karena jasa yang diberikan pembayaran yang dipungut oleh daerah sebagian penyelenggaraan ataupun usaha yang dapat dianggap perusahaan.

Retribusi daerah dibagi menjadi tiga golongan dan ditetapkan sebagai peraturan pemerintahan yaitu:

- a. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
 - 1) Obyek Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan

kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

- 2) Jenis-jenis Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi Pelayanan Kesehatan, Retribusi Pelayanan Kebersihan, Retribusi Pengantian Biaya Cetak KTP dan Akte Catatan Sipil, Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat, Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, Retribusi Pelayanan Pasar, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran, Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta.
- 3) Subyek Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan.

b. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

- 1) Obyek Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial.
- 2) Jenis-jenis Retribusi Jasa Usaha adalah Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Retribusi Pasar Grosir atau Pertokoan, Retribusi Tempat Pelelangan, Retribusi Terminal, Retribusi Tempat Khusus Parkir, Retribusi Tempat Penginapan atau Vila, Retribusi Penyedotan Kakus, Retribusi Rumah Potong Hewan, Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal, Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, Retribusi Penyeberangan Diatas Air, Retribusi Penolahan Limbah Cair, Retribusi Penjualan Produksi Penjualan Hewan.
- 3) Subyek Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau badan yang

menggunakan atau yang menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan.

c. Retribusi Perijinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian ijin orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

- 1) Obyek Retribusi Perijinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian ijin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
- 2) Jenis-jenis Retribusi Perijinan Tertentu adalah Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan, Retribusi Ijin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol, Retribusi Ijin Gangguan, Retribusi Ijin Trayek.
- 3) Subyek Retribusi Perijinan Tertentu adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh ijin tertentu dari Pemerintah Daerah.

Berbeda dengan lapangan pajak negara dan pajak daerah maka retribusi daerah tidak diadakan pembatasan. Lapangan retribusi adalah seluruh lapangan yang diadakan untuk keuangan daerah sebagai pengganti jasa daerah. Jadi lapangan retribusi daerah adalah seluruh lapangan pemungutan yang dapat diadakan didaerah untuk sumber

keuangan daerah dan penyelenggaraannya tidak dilaksanakan secara langsung sebagai pelimpahan dari retribusi negara. Negarapun dapat memungut retribusi terhadap obyek-obyek yang memerlukan jasa negara.

Dari definisi diatas terlihat ciri-ciri retribusi daerah antara lain :

1. Jenis pemungutan yang dilakukan pemerintah daerah
2. Adanya kontraprestasi langsung yang diterima oleh wajib bayar

E.1. Dasar Hukum Retribusi Daerah

Wewenang dan mekanisme retribusi daerah diatur dalam UU no 34 tahun 2000 Tentang Perubahan atas UU No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan untuk melaksanakan ketentuan-ketentuannya digunakan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah.

E.2. Asas-asas Retribusi Daerah

Asas pemungutan retribusi daerah sesuai dengan keputusan menteri dalam negeri nomor 99970.05-442 tanggal 16 desember 1980 tentang manual administrasi pendapatan (mapenda), adalah sebagai berikut:

- a. Asas keadilan
- b. Asas yuridis
- c. Asas ekonomi
- d. Asas financial

Pengertian dari keempat asas tersebut sebagai berikut :

- a. Asas Keadilan

Pungutan retribusi daerah dilaksanakan dengan memperhatikan tujuan hukum yaitu dapat untuk berlaku adil baik dalam peraturan perundang-

undangan yang berlaku di dalam pelaksanaan pemungutannya.

a. Asas Yuridis

Pemungutan retribusi daerah harus didasarkan atas hukum atau perundang-undangan yang berlaku. Tujuan hukum adalah memberikan jaminan untuk negara dan masyarakat.

b. Asas Ekonomi

Sesuai dengan fungsi mengatur maka retribusi tidak boleh mengganggu keseimbangan jalannya perekonomian, dengan demikian asas ekonomi berarti

:

1. Pungutan retribusi harus diusahakan sedemikian rupa sehingga tidak sampai menghambat kelancaran produksi dan perdagangan
2. Pungutan retribusi jangan sampai menghalangi masyarakat dalam usahanya menuju kebahagiaan dan jangan sampai merugikan kepentingan umum.

d. Asas Finansial

1. Sesuai dengan fungsi budgetair, maka biaya untuk memungut dan pengenaan retribusi diusahakan sekecil mungkin sehingga diharapkan dapat menutupi pengeluaran daerah.
2. Pengenaan retribusi harus dilakukan pada saat terbaik bagi wajib bayar, sehingga retribusi tersebut mudah dibayar sesuai dengan besarnya beban dan dapat dijangkau wajib bayar pada umumnya.

F. Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan

F.1. Dasar Hukum Retribusi ijin Mendirikan Bangunan :

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur;
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan;
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
4. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
6. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
7. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
8. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan;
12. Peraturan Pemerintah nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah;
15. Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 1993 tentang Proses Perijinan;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1992 tentang Rencana Tapak Tanah dan Tata Tertib Perusahaan kawasan industri serta Prosedur Pemberian Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Ijin Undang-undang Gangguan (UUG) / HO, bagi perusahaan-perusahaan yang berlokasi diluar kawasan industri;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Daerah Dalam Penegakan Peraturan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 31 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Blitar;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 3 Tahun 2001 tentang Penyidik pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar.

F.2. Pengertian Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan dan Ijin Mendirikan

Bangunan

Retribusi ijin mendirikan bangunan di Kabupaten Blitar yang dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup Dan Pemukiman, merupakan penggolongan retribusi daerah jenis retribusi perijinan tertentu. Retribusi perijinan tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian ijin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian

lingkungan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 4 Tahun 2005 tentang Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan, pasal 1 butir 14 yang dimaksud dengan bangunan adalah bangunan untuk tempat tinggal, bangunan untuk komersial baik untuk pemerintah atau swasta, tempat ibadah, pendidikan, perdagangan, dan lain sebagainya baik yang bertingkat maupun tidak, dimana bangunan tersebut dalam batas satu kepemilikan.

Mendirikan bangunan adalah pekerjaan melaksanakan bangunan secara fisik seluruhnya atau sebagian termasuk bangunan jalan, jembatan, pendirian tiang telepon atau listrik, pemasangan kabel tanam telepon, perpipaan, tower, dan lain-lain baik yang berdiri diatas tanah maupun tertanam dalam tanah.

Berdasarkan definisi bangunan dan mendirikan bangunan maka definisi ijin mendirikan bangunan adalah ijin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan untuk mendirikan suatu bangunan yang dimaksud agar desain, pelaksanaan pembangunan dan bangunan sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku, sesuai dengan Koefisien Ketinggian Bangunan (KDB), Koefisien Luas Bangunan (KLB) yang ditetapkan dan sesuai dengan syarat-syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.

Retribusi ijin mendirikan bangunan, yang kemudian disebut retribusi adalah pembayaran atas pemberian ijin mendirikan bangunan oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan, termasuk merubah bentuk bangunan biaya penelitian/pemeriksaan kontruksi dan biaya sempadan. Orang yang membayar retribusi disebut wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk membayar retribusi.

Garis sempadan adalah garis khayal yang ditarik pada jarak tertentu sejajar

dengan as jalan, kaki tangkis/ saluran sungai sesuai dengan ketentuan yang merupakan batas antara bagian kavling atau pekarangan yang boleh dan tidak boleh dibangun suatu bangunan. Koefisien dasar bangunan adalah bilangan pokok atas perbandingan antara luas lantai dasar bangunan dengan luas kavling/ pekarangan. Koefisien lantai bangunan adalah bilangan pokok atas perbandingan antara jumlah luas lantai bangunan dengan luas kavling/ pekarangan. Koefisien bangunan adalah tinggi bangunan diukur dari permukaan tanah sampai dengan titik teratas dari bangunan tersebut.

F.3.Syarat-syarat dalam mengajukan permohonan ijin mendirikan bangunan:

1. Mengajukan surat permohonan ijin mendirikan bangunan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Lingkungan Hidup Dan Pemukiman. Permohonan ijin mendirikan bangunan tersebut harus diketahui oleh Kepala Desa dan Camat.
2. Mengajukan permohonan ijin mendirikan bangunan dengan mengisi blanko/formulir yang telah disediakan di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Dan Pemukiman.
3. Surat permohonan harus disertai :
 - a) Surat bukti kepemilikan tanah (sertifikat, petok, surat keterangan dari desa/kelurahan).
 - b) Gambar rencana bangunan.
 - c) Foto copy KTP pemohon.
4. Apabila surat tanah tersebut bukan atas nama pemohon, maka harus dilampiri surat keterangan dari Kepala Desa atau Kelurahan.
5. Warga sekitar lingkungan bangunan harus mengetahui bila akan didirikan

- bangunan.
6. Apabila bangunan tersebut bertingkat atau berkontruksi baja, maka harus minta persetujuan tidak keberatan dari tetangga.
 7. Blangko permohonan ijin mendirikan bangunan tersebut dimintakan tanda tangan Kepala Desa atau Kelurahan dan mengetahui Camat.
 8. Setelah semua berkas permohonan dilengkapi, maka dapat dimasukkan di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Dan Pemukiman untuk diproses melalui bagian Subdin Tata Ruang Dan Perumahan pada Kasi IMB.

F.4. Tata cara penghitungan retribusi :

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa retribusi ijin mendirikan bangunan diukur dengan rumus yang didasarkan atas faktor luas lantai bangunan, jumlah tingkat bangunan, rencana fungsi bangunan dan letak bangunan. Tingkat penggunaan jasa ijin mendirikan bangunan diukur dengan rumus yang didasarkan pada faktor luas lantai bangunan, jumlah tingkat bangunan, rencana fungsi bangunan dan letak bangunan.

Dapat dipakai rumus sebagai berikut :

$$LLB \times \text{Tarif Retribusi Ijin Bangunan} = RIMB$$

Keterangan :

RIMB : Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan.

LLB : Luas Lantai Bangunan.

Tarif sempadan dapat dikenakan apabila bangunan yang akan didirikan berada dipinggir jalan. Besarnya tarif retribusi ijin bangunan dan tarif sempadan telah ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2005 tentang

Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan.

Contoh cara menentukan besarnya retribusi ijin mendirikan bangunan :

Ada sebidang tanah terletak ditepi jalan desa yang akan dibangun sebuah rumah tempat tinggal permanen yang tidak bertingkat, setelah diukur luas lantai bangunan tersebut adalah 40 m². Berapakah retribusi ijin mendirikan bangunan yang akan dibayar ?

Penyelesaian :

Rumus : LLB x tarif retribusi ijin bangunan

$$40 \text{ m}^2 \times \text{Rp.}30.000,00 = \text{Rp.}1.200.000,00$$

Karena rumah tersebut berada dipinggir jalan desa atau jalan lokal sekunder maka dikenai tarif sempadan sebesar Rp.1.500,00/m

$$\text{Besarnya tarif sempadan } 40\text{m}^2 \times \text{Rp.}1.500,00 = \text{Rp.}60.000,00$$

Jadi yang harus dibayar oleh wajib retribusi adalah sebesar :

$$\text{Rp.}1.200.000,00 + \text{Rp.}60.000,00 = \text{Rp.}1.260.000,00$$

F.5. Tata cara pemungutan retribusi :

1. Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
2. Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD dan SKRDKBT.

Yang dimaksud dengan SKRD adalah Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang merupakan surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang. SKRDKBT adalah Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang merupakan surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.

F.6. Masa retribusi :

Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 12 (dua belas) bulan atau ditetapkan lain oleh Bupati.

F.7. Sanksi administrasi :

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terhutang atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

STRD adalah Surat Tagihan Retribusi Daerah yang merupakan surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.



BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kantor Dinas Lingkungan Hidup Dan Pemukiman

Kabupaten Blitar

A.1. Lokasi Kantor :

Jalan S Parman No. 9 Blitar

A.2. Sejarah Singkat Dinas Lingkungan Hidup Dan Pemukiman Kabupaten Blitar :

Dinas Lingkungan Hidup Dan Pemukiman Kabupaten Blitar merupakan lembaga yang dibentuk sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 31 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Blitar (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2000 Nomor 20/C), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 2 Tahun 2002 (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2002 Nomor 2/D). Dinas Lingkungan Hidup Dan Pemukiman Kabupaten Blitar mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan Rumah tangga Daerah dibidang Perijinan sesuai dengan Kebijakan Kepala Daerah.

Kebijakan dan tanggung jawab yang dilimpahkan oleh Bupati Blitar kepada Dinas Lingkungan Hidup Dan Pemukiman Kabupaten Blitar sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2005 tentang Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan dan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2005 tentang Retribusi Ijin Bangunan adalah memproses ijin:

- a. Ijin Mendirikan Bangunan, meliputi;
 1. Rumah tempat tinggal
 2. Bangunan dan fasilitas umum

3. Bangunan bertingkat
 4. Bangunan jembatan
 5. Bangunan saluran selokan
 6. Bangunan jalan/halaman
- b. Ijin Gangguan, meliputi;
7. Jenis usaha industri
 8. Jenis usaha perdagangan
 9. Jenis usaha pariwisata
 10. Jenis usaha jasa
 11. Jenis usaha pertanian dan peternakan

A.3. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 2 Tahun 2002 maka struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup Dan Pemukiman Kabupaten Blitar, dibagi sebagai berikut :

- a. Unsur Pimpinan yaitu Kepala Dinas
- b. Unsur Pembantu Pimpinan yaitu Bagian Tata Usaha yang terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 2. Sub Bagian Keuangan
 3. Sub Bagian Bina Program
- c. Unsur Pelaksana yaitu :
 4. Sub Dinas Tata Ruang dan Pertamanan, terdiri dari :
 - b. Seksi Tata Ruang;

- b. Seksi Tata Bangunan dan Bina Jasa Kontruksi;
 - c. Seksi Perumahan dan Penyehatan Lingkungan;
 - d. Seksi Perijinan dan Pengawasan Bangunan;
5. Sub Dinas Kebersihan dan Pertamanan, terdiri dari :
- b. Seksi Pengelolaan Kebersihan;
 - b. Seksi Pertamanan;
 - c. Seksi Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana;
6. Sub Dinas Lingkungan Hidup, terdiri dari :
- b. Seksi Analisa Dampak Lingkungan;
 - b. Seksi Pengendalian Kerusakan dan Pencemaran;
 - c. Seksi Pemeliharaan dan Pelestarian;



Peta Jabatan
Dinas Pemukiman Dan Lingkungan Hidup



A.4. Fungsi dan Tugas Dinas Lingkungan Hidup Dan Pemukiman Kabupaten Blitar

1. Unsur Pimpinan, yaitu Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pemukiman
Kepala Dinas menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi mengkoordinasikan dan melakukan pengawasan melekat terhadap unit-unit kerja dibawahnya, serta melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan bidang dan fungsinya.
2. Unsur Pembantu Pimpinan, yaitu Bagian Tata Usaha
Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan administrasi umum meliputi penyusunan program ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, urusan rumah tangga, perlengkapan, kehumasan, dan perpustakaan dan kearsipan Dinas.

Bagian Tata Usaha terdiri dari :

a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian :

Mempunyai tugas melakukan administrasi umum meliputi pengelolaan data, bendahara barang, pengelola data kepegawaian, agendaris, kurir/caraka, pengetikan, dan pengemudi.

b) Sub Bagian Keuangan :

Mempunyai tugas melakukan administrasi umum meliputi bendahara rutin, bendahara gaji, dan bendahara khusus penerima.

c) Sub Bagian Bina Program :

Mempunyai tugas melakukan administrasi umum meliputi penyusunan program, pengolahan data perencanaan, pembuat laporan, dan pemeliharaan data.

3. Unsur Pelaksana yaitu :

a. Sub Dinas Tata Ruang dan Perumahan :

Sub Dinas Tata Ruang dan Perumahan mempunyai tugas Dinas dibidang perencanaan, penetapan, penyelenggaraan dan pengendalian perencanaan tata ruang dan perumahan;

Sub Dinas Tata Ruang dan Perumahan terdiri dari :

1) Seksi Tata Ruang :

Mempunyai tugas melakukan perencanaan tata ruang, petugas survey, petugas pengendalian, dan penelitian permohonan ijin prinsip tata ruang.

2) Seksi Tata Bangunan dan Bina Kasa Kontruksi :

Mempunyai tugas melakukan pengelolaan data dan konsruktor bangunan.

3) Seksi Perumahan dan Penyehatan Lingkungan :

Mempunyai tugas melakukan pengolahan data perencanaan, penyuluhan, petugas pemantau teknis perumahan, pengolah data perumahan, pengolah data penyehatan lingkungan, dan juru gambar.

4) Seksi Perijinan dan Pengawasan Bangunan :

Mempunyai tugas melakukan pengolahan data, memberikan penyuluhan, pengelola IMB, pengelola ijin usaha jasa konstruksi, dan pemroses pelanggaran IMB.

b. Sub Dinas Kebersihan dan Pertamanan :

Sub Dinas Kebersihan dan Pertamanan mempunyai tugas melakukan pengelolaan taman kota dan bertanggung jawab atas kebersihan lingkungan;

Sub Dinas Kebersihan dan Pertamanan terdiri dari :

1. Seksi Pengelolaan Kebersihan :

Mempunyai tugas melakukan pengumpulan sampah dan pemusnahan sampah.

2. Seksi Pertamanan :

Mempunyai tugas melakukan pengelolaan taman kota, pengelolaan hutan kota, pemeliharaan monumen bersejarah, dan gapura perbatasan.

3. Seksi Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana :

Mempunyai tugas melakukan penyuluhan kebersihan, dan memelihara sarana pengangkutan dan pemusnahan sampah.

c. Sub Dinas Lingkungan Hidup :

Sub Dinas Lingkungan Hidup dan Pemukiman mempunyai tugas melaksanakan pengendalian kerusakan dan pencemaran lingkungan, dan menganalisa dampak lingkungan;

Sub Dinas Lingkungan Hidup dan Pemukiman terdiri dari :

1) Seksi Analisa Dampak Lingkungan :

Mempunyai tugas melakukan pengelolaan data peraturan AMDAL, mengadministrasikan data kegiatan komisi AMDAL, dan menjadi operator.

2) Seksi Pengendalian Kerusakan dan Pencemaran :

Mempunyai tugas melakukan pengolahan data kerusakan, dan pengolahan data pencemaran.

3) Seksi Pemeliharaan dan Pelestarian :

Mempunyai tugas melakukan pengolahan data kebijaksanaan operasional pelestarian dan pemulihan lingkungan, dan bertugas mengkonservasi lahan kritis dan penanggulangan bencana alam.

B.5.Sumber Daya Manusia

Jumlah pegawai Dinas Lingkungan Hidup dan Pemukiman Kabupaten Blitar sebanyak 67 orang, dengan kualifikasi sebagai berikut :

a. Berdasarkan Golongan Ruang :

Golongan IV/b	:	4 orang
Golongan IV/a	:	1 orang
Golongan III/d	:	4 orang
Golongan III/c	:	11 orang
Golongan III/b	:	23 orang
Golongan III/a	:	9 orang
Golongan II/d	:	6 orang
Golongan II/c	:	1 orang
Golongan II/b	:	2 orang

Golongan II/a	:	2 orang
Golongan I/d	:	3 orang
Golongan I/c	:	1 orang +
Jumlah	:	67 orang

b. Berdasarkan Pendidikan :

Setingkat Pasca Sarjana/S2	:	5 orang
Setingkat Sarjana/S1	:	23 orang
Setingkat Sarjana Muda	:	3 orang
Setingkat SLTA	:	30 orang
Setingkat SLTP	:	2 orang
Setingkat SD	:	3 orang +
Jumlah	:	67 orang

B. Gambaran Umum Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar

B.1. Lokasi Kantor :

Jalan WR. Supratman No. 23 Blitar

B.2. Sejarah Singkat Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar :

Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar menurut Keputusan Bupati Blitar nomor 371 Tahun 2003 merupakan unsur pelaksana Teknis Daerah yang menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan dalam bidang pengelolaan pendapatan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam wilayah Kabupaten Blitar.

Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan dibidang pengelolaan pendapatan daerah yang meliputi kegiatan perencanaan, pengembangan dan pengawasan, pengelolaan pajak dan retribusi, pengelolaan pasar dan penerimaan lain-lain dalam wilayah Kabupaten. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana dan pengembangan guna perumusan kebijakan teknis dibidang pendapatan daerah;
- b. Pelaksanaan pendaftaran dan pendataan obyek pajak daerah, retribusi daerah serta pendapatan lainnya;
- c. Pelaksanaan pembukuan dan pelaporan atas penerimaan dan pemungutan pajak daerah, retribusi dan penerimaan pendapatan daerah lainnya;
- d. Perhitungan dan penetapan besarnya pajak daerah dan retribusi daerah;
- e. Penagihan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya;
- f. Pelaksanaan pembinaan dan pengelolaan pasar;

- g. Pemberian bantuan dalam pelaksanaan pendapatan, pendistribusian sarana administrasi serta penagihan dan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan;
- h. Pelaksanaan koordinasi, pengawasan dan pembinaan atas kegiatan penagihan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya;
- i. Pelaksanaan penyuluhan kepada wajib pajak daerah, retribusi daerah serta pendapatan daerah lainnya;
- j. Pelaksanaan pengelolaan ketatausahaan;
- k. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

B.3. Struktur Organisasi

Berdasarkan Keputusan Bupati Blitar Nomor 371 Tahun 2003 maka struktur organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar, dibagi sebagai berikut :

- a. Unsur Pimpinan yaitu Kepala Dinas
- b. Unsur Pembantu Pimpinan yaitu Bagian Tata Usaha yang terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Kepegawaian
 - 2. Sub Bagian Keuangan
 - 3. Sub Bagian Umum
- c. Unsur Pelaksana yaitu :
 - 1. Sub Dinas Perencanaan, Pengembangan, Pengawasan, dan Pengendalian Operasional, terdiri dari :
 - a. Seksi Pendataan;
 - b. Seksi Perencanaan dan Pengembangan;
 - c. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Operasional;

2. Sub Dinas Pajak dan Retribusi, terdiri dari :
 - a. Seksi Penetapan;
 - b. Seksi Penerimaan dan Penagihan;
 - c. Seksi Perhitungan, Angsuran dan Keberatan;
3. Sub Dinas Pasar, terdiri dari :
 - a. Seksi Penetapan dan Penagihan;
 - b. Seksi Sarana dan Prasarana;
 - c. Seksi Ketertiban dan Kebersihan;
4. Sub Dinas Pendapatan Lain-lain, terdiri dari :
 - a. Seksi Bagi Hasil Pajak dan Non Pajak;
 - b. Seksi Penerimaan Lain-lain;
 - c. Seksi Penetapan dan Penagihan;



STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENDAPATAN
KABUPATEN BLITAR



B.4. Fungsi dan Tugas Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar :

a. Unsur Pimpinan, yaitu Kepala Dinas Pendapatan

Kepala Dinas menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi mengkoordinasikan dan melakukan pengawasan melekat terhadap unit-unit kerja dibawahnya, serta melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan bidang dan fungsinya.

b. Unsur Pembantu Pimpinan, yaitu Bagian Tata Usaha

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan ketatausahaan, administrasi kepegawaian, administrasi keuangan dan urusan umum serta memberikan pelayanan administrasi kepada semua unit kerja di Lingkungan Dinas.

Bagian Tata Usaha terdiri dari :

1. Sub Bagian Kepegawaian

Mempunyai tugas melakukan tata usaha kepegawaian meliputi kegiatan pengumpulan data pegawai dan pembuatan buku induk pegawai, membuat surat penugasan pegawai dan menyusun formasi pegawai, mengurus kesejahteraan pegawai yang menjelang persiapan pensiun, menyusun bahan laporan kepegawaian.

2. Sub Bagian Keuangan

Mempunyai tugas menghimpun dan menyiapkan bahan dan data dalam rangka penyusunan rencana Anggaran Belanja Dinas, melaksanakan pengelolaan dan pembayaran gaji pegawai, menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan.

3. Sub Bagian Umum

Mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan surat menyurat dan tata kearsipan, melaksanakan pengurusan administrasi perjalanan dinas, menyiapkan penyelenggaraan rapat-rapat dinas, melaksanakan investarisasi barang, perawatan, pemanfaatan, dan pemeliharaan barang investarisasi kantor, melaksanakan kebersihan, ketertiban dan pengamanan kantor.

c. Unsur Pelaksana, yaitu :

1. Sub Dinas Perencanaan, Pengembangan, Pengawasan, dan Pengendalian

Operasional :

Sub Dinas ini mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam perencanaan, pengembangan, pengawasan, dan pengendalian operasional terhadap teknis pemungutan dan peningkatan pendapatan daerah dalam wilayah Kabupaten.

Sub Dinas Perencanaan, Pengembangan, Pengawasan, dan Pengendalian

Operasional terdiri dari :

a. Seksi Pendataan :

Mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan obyek dan subyek pajak daerah dan retribusi daerah, mengelola dan mencatat data obyek dan subyek pajak daerah dan retribusi daerah, menyimpan memelihara dan menyajikan data obyek dan subyek pajak daerah dan retribusi daerah.

b. Seksi Perencanaan dan Pengembangan :

Mempunyai tugas menyusun dan merencanakan penerimaan pajak daerah,

retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya untuk satu tahun anggaran, merencanakan peningkatan, pengembangan, dan penggalian sumber-sumber keuangan daerah, melakukan pembinaan pelaksanaan tata hubungan dan tata kerja.

c. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Operasional :

Mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan langsung maupun tidak langsung baik dibidang financial, material dan personal juga aparat pemungut dalam Dinas Pendapatan Daerah, menerima dan menghimpun laporan hasil pemeriksaan, mengolah hasil pemeriksaan sebagai bahan laporan, usul, saran dan tanggapan, melaksanakan pembinaan serta memberikan bimbingan dan petunjuk dibidang teknis pemungutan dan administrasi pemungutan kepada unit-unit kerja Daerah yang melaksanakan pemungutan pajak daerah, retribusi daerah, pemungutan PBB, dan pendapatan daerah lainnya, menyiapkan bahan untuk melaksanakan koordinasi antar aparat pemungut dan penghimpun, serta mencatat hasil pelaksanaannya.

2. Sub Dinas Pajak dan Retribusi :

Sub Dinas ini mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam perhitungan besarnya angsuran dan melakukan penagihan kepada wajib pajak dan retribusi daerah serta pendapatan daerah lain-lain dalam wilayah Kabupaten.

Sub Dinas Pajak dan Retribusi terdiri dari :

a. Seksi Penetapan :

Mempunyai tugas menyampaikan dan menerima kembali formulir surat pemberitahuan pajak daerah (SPTPD) dan mencatat nomor pajak wajib pajak

daerah, melakukan pemeriksaan dilapangan, menyiapkan bahan dan menyusun pelaksanaan penghitungan pajak daerah, menyiapkan bahan pembinaan terhadap wajib pajak daerah, menerima pengaduan dan pengajuan keberatan dari wajib pajak mengenai penetapan pajak dan denda keterlambatan pembayaran pajak.

b. Seksi Penerimaan dan Pengeluaran :

Mempunyai tugas menghimpun dan mencatat data obyek dan subyek pajak serta besarnya ketetapan pajak terhutang, melakukan pencatatan pembayaran atau penyetoran pajak daerah dari wajib pajak, menyiapkan Surat-surat Tagihan Pajak Daerah, termasuk sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda, mengadakan kegiatan penagihan pajak daerah sesuai SKPD.

c. Seksi Perhitungan Angsuran dan Keberatan :

Mempunyai tugas menerima dan menghimpun surat permohonan keberatan atau penundaan waktu pembayaran atas terbitnya SPTPD dan SPTRD, melakukan pemeriksaan lapangan, melakukan perhitungan sebagai bahan dalam menerbitkan besarnya pajak daerah dan retribusi daerah.

3. Sub Dinas Pasar :

Sub Dinas ini mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan pengolahan pasar-pasar Kabupaten yang meliputi kegiatan pengadaan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pasar serta pengelolaan ketertiban dan kebersihan pasar dalam wilayah Kabupaten.

Sub Dinas Pasar terdiri dari :

a. Seksi Penetapan dan Penagihan :

Mempunyai tugas menghimpun, mencatat data obyek dan subyek retribusi pasar serta menerbitkan SPTRD, memungut, menagih, menyetorkan, membukukan dan melaporkan administrasi pasar, membina dan meningkatkan pendapatan pasar.

b. Seksi Sarana dan Prasarana :

Mempunyai tugas menyiapkan bahan data guna penyusunan rencana peningkatan dan pembangunan pasar Kabupaten, mengadakan investarisasi data sarana dan prasarana pasar Kabupaten guna penyusunan rencana kebutuhan sarana dan prasarana pasar Kabupaten, mengadakan sarana, perbaikan, perawatan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana pasar Kabupaten.

c. Seksi Ketertiban dan Kebersihan :

Mempunyai tugas menyiapkan bahan guna penyusunan Rencana pengolahan ketertiban dan kebersihan pasar Kabupaten, melaksanakan pembinaan ketertiban dan pengamanan pasar Kabupaten, para pedagang, dan pengguna jasa pasar lainnya, melakukan pengaturan dan menertiban prasarana pasar Kabupaten antara lain kios, los pasar, dan fasilitas umum lainnya dilingkungan pasar Kabupaten.

4. Sub Dinas Pendapatan Lain-lain :

Sub Dinas ini mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam pengelolaan pendapatan lain-lain yang meliputi kegiatan hasil pajak dan non pajak, serta penerimaan lain-lain dalam wilayah Kabupaten.

Sub Dinas Pendapatan Lain-lain terdiri dari :

a. Seksi Bagi Hasil Pajak dan Non Pajak :

Mempunyai tugas mengumpulkan dan mencatat penerimaan bagi hasil pajak dan non pajak daerah Pemerintah Pusat/Propinsi, menerima, mencatat serta menyampaikan sarana administrasi pajak bumi dan bangunan, menghimpun,

mencatat dan mengumpulkan data diluar pajak daerah dan retribusi daerah, melaksanakan penyuluhan bimbingan dan penagihan atas ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan.

b. Seksi Penerimaan Lain-lain :

Mempunyai tugas mengumpulkan bahan dan menyusun pedoman pelaksanaan penggalian sumber-sumber penerimaan lain diluar pajak daerah dan retribusi daerah, menyusun dan menyiapkan bahan pengajuan penghitungan pembagian hasil pemungutan dan pemberian perijinan, menerima dan membukukan hasil penerimaan lain-lain diluar bagi hasil pajak dan non pajak termasuk sumbangan dari pihak ketiga, menyusun bahan laporan penerimaan lain-lain.

c. Seksi Penetapan dan Penagihan :

Mempunyai tugas menghimpun dan mencatat data obyek dan subyek penerimaan lain-lain diluar pajak dan retribusi daerah, menghitung dan menetapkan besarnya pembayaran, menyiapkan bahan kordinasi dan evaluasi pendapatan daerah lainnya, membukukan, menagih, dan melaporkan hasil penerimaan pendapatan daerah lainnya.

B.5.Sumber Daya Manusia

Jumlah pegawai Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar sebanyak 111 orang, dengan kualifikasi sebagai berikut sebagai berikut :

a. Berdasarkan Golongan Ruang :

Golongan IV/c : 1 orang

Golongan IV/b	:	1 orang
Golongan IV/a	:	1 orang
Golongan III/d	:	15 orang
Golongan III/c	:	1 orang
Golongan III/b	:	21 orang
Golongan III/a	:	6 orang
Golongan II/d	:	17 orang
Golongan II/c	:	15 orang
Golongan II/b	:	10 orang
Golongan II/a	:	22 orang
Golongan I/d	:	1 orang +
Jumlah	:	111 orang

b. Berdasarkan Pendidikan :

Setingkat Pasca Sarjana/S2	:	5 orang
Setingkat Sarjana/S1	:	15 orang
Setingkat Sarjana Muda	:	2 orang
Setingkat SLTA	:	58 orang
Setingkat SLTP	:	13 orang
Setingkat SD	:	18 orang +
Jumlah	:	111 orang

**C. Optimalisasi pungutan Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Blitar
dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah**

Optimalisasi pungutan retribusi ijin mendirikan bangunan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Pemukiman diatur oleh Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2005 tentang Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah. Optimalisasi retribusi ijin mendirikan bangunan sangat penting karena berhubungan dengan sumber pendapatan daerah guna untuk meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang sesuai target dan telah ditetapkan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar.

Dinas Lingkungan Hidup dan Pemukiman Kabupaten Blitar, mempunyai kewenangan untuk melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah dibidang perijinan yaitu ijin mendirikan bangunan dan ijin gangguan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pelayanan, pemrosesan, dan penerbitan perijinan. Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar terus melakukan upaya peningkatan pelayanan berupa penyuluhan terutama didaerah-daerah terpencil dan pelayanan terhadap pengaduan masyarakat yang merasa terganggu dengan adanya bangunan-bangunan baru yang didirikan tanpa mengurus ijin mendirikan bangunan. Sebagian masyarakat masih belum menyadari pentingnya mengurus ijin mendirikan bangunan, hal ini dikarenakan :

- a. kurangnya kesadaran masyarakat untuk mematuhi suatu aturan
- b. masih banyak masyarakat yang berpendidikan rendah
- c. masyarakat malas untuk mengurus ijin
- d. adanya anggapan mengurus ijin mendirikan bangunan berbelit-belit

Ijin mendirikan bangunan sangat penting, karena selain untuk kepentingan

pemilik bangunan itu sendiri agar bangunan yang dihuni memiliki status hukum yang jelas dan agar pemilik bangunan terhindar dari masalah yang tidak diinginkan dikemudian hari, misalnya pembongkaran apabila bangunan tersebut tidak berijin. Selain untuk kepentingan diatas, pemohon ijin mendirikan bangunan juga berpartisipasi sebagai warga Negara yang baik karena retribusi yang dipungut dari permohonan ijin mendirikan bangunan akan dikelola sebagai Pendapatan Daerah yang digunakan untuk membiayai pembangunan di Daerah Kabupaten Blitar.

Melihat betapa pentingnya fungsi retribusi ijin mendirikan bangunan, maka itu perlu diadakan optimalisasi terhadap pungutan retribusi ijin mendirikan bangunan oleh Pemerintah Kabupaten Blitar, karena selama ini pungutan retribusi ijin mendirikan bangunan dirasa kurang optimal. Optimalisasi pungutan retribusi ijin mendirikan bangunan dilakukan melalui tiga cara yaitu :

1. Mengoptimalkan pelaksanaan pungutan retribusi ijin mendirikan bangunan.

Pelaksanaan pungutan retribusi ijin mendirikan bangunan terhadap wajib retribusi yang mendirikan bangunan diwilayah Kabupaten Blitar perlu dioptimalkan, karena kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya mengurus ijin mendirikan bangunan. Pemungutan retribusi ijin mendirikan bangunan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Pemukiman mempunyai tujuan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Seksi pengawasan dan perijinan bangunan menempatkan petugas pendata ijin mendirikan bangunan yang turun langsung dilapangan untuk memungut retribusi secara langsung kepada wajib retribusi. Agar pemungutan dapat dilakukan secara optimal maka petugas pendata ijin mendirikan bangunan ditempatkan disetiap Kecamatan di Kabupaten Blitar. Disetiap Kecamatan terdapat 1 orang petugas pendata.

Tugas petugas pendata ijin mendirikan bangunan yaitu :

- a. Melaksanakan pemungutan retribusi ijin mendirikan bangunan secara langsung terhadap wajib retribusi.
- b. Menghitung biaya retribusi yang harus dibayar oleh wajib retribusi.
- c. Menyetorkan uang retribusi ijin mendirikan bangunan kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Pemukiman.
- d. Mendata dan mengecek bangunan baru maupun lama yang belum mempunyai ijin mendirikan bangunan.
- e. Mengadakan sosialisasi terhadap masyarakat mengenai pentingnya ijin sebelum mendirikan bangunan.

Tata cara pemungutan dan mendapatkan ijin mendirikan bangunan yaitu:

- a. Pemohon datang ke Kantor Desa atau Kelurahan atau Kantor Kecamatan.
- b. Selanjutnya oleh Perangkat Desa atau Kelurahan diarahkan menemui petugas pendata di wilayah masing-masing Kecamatan.
- c. Petugas mendata ijin mendirikan bangunan bersama Kasi Trantip Kecamatan mendatangi lokasi yang akan dimohonkan ijin.
- d. Pemohon ijin diberi blanko permohonan yang harus diisi oleh pemohon dan disahkan oleh Kepala Desa atau Kepala Kelurahan dan Camat.
- e. Petugas pendata menghitung biaya retribusi ijin mendirikan bangunan yang harus dibayar pemohon.
- f. Pendata membawa berkas permohonan beserta uang retribusi ke Dinas Lingkungan Hidup dan Pemukiman, yang selanjutnya SK diproses dan uang retribusi ijin mendirikan bangunan disetor ke Dinas Pendapatan Daerah, selanjutnya oleh Dinas Pendapatan Daerah disetor ke Kas

Daerah.

- g. Dalam jangka waktu 14 hari SK dapat diambil oleh pemohon, melalui petugas pendata.
2. Mengoptimalkan pengawasan terhadap petugas pemungut retribusi.
Pengawasan terhadap penerimaan retribusi ijin mendirikan bangunan dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Pemukiman. Pengawasan harus dilakukan secara preventif yaitu pengawasan yang dilakukan untuk mencegah timbulnya penyimpangan yang dilakukan oleh petugas pemungut retribusi. Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Pemukiman disini bersifat membimbing dengan tujuan agar petugas pemungut retribusi dapat meningkatkan kemampuannya untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Uang retribusi yang telah dipungut oleh petugas pemungut dari wajib retribusi harus langsung disetorkan ke Dinas Lingkungan Hidup dan Pemukiman untuk diproses dan disetorkan ke Dinas Pendapatan Daerah.
3. Mengoptimalkan pembayaran terhadap Kas Daerah berkenaan dengan retribusi ijin mendirikan bangunan.
Pembayaran terhadap Kas Daerah dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar. Uang hasil pemungutan retribusi ijin mendirikan bangunan bukan merupakan hak bagi Dinas Lingkungan Hidup dan Pemukiman untuk menggunakan uang tersebut secara langsung. Karena Dinas Lingkungan Hidup dan Pemukiman hanya sebagai unit pelaksanaan teknis yang memungut dan menghimpun hasil pemungutan retribusi, maka selanjutnya akan disetorkan langsung ke Dinas Pendapatan Daerah.

D. Peranan Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan Terhadap Pendapatan Asli

Daerah

Untuk mengetahui besarnya kontribusi retribusi ijin mendirikan bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah, akan diketahui dalam tabel perkembangan target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah dari sektor retribusi ijin mendirikan bangunan selama 3 tahun anggaran yang dimulai dari tahun anggaran 2004, 2005, sampai dengan tahun 2006. Dalam menentukan target penerimaan Dinas Pendapatan Daerah menggunakan metode ilmiah atau mengolah angka-angka yang dikumpulkan dari kurun waktu sebelumnya sebagai data inventaris. Berikut daftar target dan realisasi retribusi ijin mendirikan bangunan tahun 2004, 2005, dan 2006.

Tabel. 1

Realisasi Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan Tahun 2004

BULAN	REALISASI (Rp.)
Januari	–
Februari	1.136.300
Maret	6.631.550
April	972.600
Mei	816.000
Juni	1.345.800
Juli	8.075.000
Agustus	4.400.000
September	3.268.000
Oktober	18.176.000
November	–
Desember	16.750.000
JUMLAH	61.571.250

Realisasi Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan Tahun 2005

BULAN	REALISASI (Rp.)
Januari	600.000
Februari	4.880.000
Maret	885.000
April	–
Mei	13.451.100
Juni	1.100.500
Juli	10.932.650
Agustus	–
September	2.350.750
Oktober	6.000.000
November	–
Desember	28.000.000
JUMLAH	68.200.000
TARGET	67.000.000
% PENCAPAIAN	101,79

Sumber : Data Sekunder, 2007. Diolah.

Untuk tahun 2005 jumlah target penerimaan retribusi ijin mendirikan bangunan sebesar Rp. 67.000.000,00 sedangkan realisasinya yang ada sebesar Rp. 68.200.000,00, dengan presentase kenaikan sebesar 101,79%.

Tabel. 3

Realisasi Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan Tahun 2006

BULAN	REALISASI (Rp.)
Januari	–
Februari	1.000.000
Maret	1.153.800

penerimaan retribusi dari sektor retribusi ijin mendirikan bangunan telah memenuhi target. Untuk tahun 2004 jumlah target penerimaan retribusi ijin mendirikan bangunan sebesar Rp. 61.000.000,00 sedangkan realisasinya yang ada sebesar Rp. 61.571.250,00 hal ini berarti apa yang menjadi target penerimaan retribusi ijin mendirikan bangunan pada tahun 2004 dapat terpenuhi sebesar 100% lebih. Sedangkan pada tahun 2005 antara realisasi dan target mengalami peningkatan tajam atau mengalami over target. Dibandingkan tahun 2004 antara realisasi dan target mengalami kenaikan yang sangat signifikan yaitu hampir mencapai angka 102% dengan angka realisasi sejumlah Rp. 68.200.000,00 dengan target sejumlah Rp. 67.000.000,00. Sedangkan pada tahun 2006 mengalami penurunan realisasi dan presentase dari tahun lalu, dimana presentase yang ada sebesar 100,77% dan realisasinya sejumlah Rp. 67.522.050,00 dengan target tetap seperti tahun lalu sejumlah Rp. 67.000.000,00.

Dari data diatas dapat diambil kesimpulan bahwa dalam penarikan retribusi daerah khususnya dari sektor retribusi ijin mendirikan bangunan memberikan kontribusi yang besar dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah karena pada tahun ketahun mengalami peningkatan dan selalu dapat memenuhi target yang telah ditentukan. Peningkatan penerimaan retribusi ijin mendirikan bangunan tersebut terjadi karena adanya beberapa faktor yang mempengaruhi yaitu :

- a. Makin banyak orang mendirikan bangunan di Kabupaten Blitar.

Semakin banyak orang mendirikan bangunan berupa rumah tempat tinggal, toko, kantor, hotel, tempat rekreasi, dan lain sebagainya di Kabupaten Blitar, sehingga meningkatkan jumlah penerimaan retribusi ijin mendirikan bangunan.

- b. Sistem dan prosedur permohonan dan pemungutan yang efektif dan efisien.

Terkait dengan proses permohonan ijin mendirikan bangunan dimana petugas pemungut harus memberikan pelayanan yang baik kepada wajib retribusi melalui prosedur yang mudah, cepat, dan tidak berbelit-belit, sesuai yang diharapkan wajib retribusi. Dengan adanya kemudahan-kemudahan dalam permohonan ijin dan pemungutan retribusi, maka pemungutan retribusi ijin mendirikan bangunan akan dapat berjalan dengan efektif dan efisien dan memudahkan wajib retribusi untuk melakukan proses perijinan sehingga mendorong wajib retribusi untuk memenuhi kewajibannya.

- c. Adanya pengawasan terhadap petugas pemungut retribusi ijin mendirikan bangunan.

Dengan adanya pengawasan yang konsisten terhadap pemungutan retribusi ijin mendirikan bangunan dan memberikan sanksi yang tegas apabila terjadi kecurangan-kecurangan yang dilakukan petugas pemungut.

- d. Adanya sosialisasi Peraturan Daerah yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Pemukiman.

Sosialisasi Peraturan Daerah dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam melaksanakan kewajibannya mengajukan permohonan ijin mendirikan bangunan dan membayar uang retribusi sehingga ikut membantu dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

D. Faktor-Faktor Yang Menghambat Pelaksanaan Optimalisasi Pungutan Retribusi

Ijin Mendirikan Bangunan Di Kabupaten Blitar

Dinas Lingkungan Hidup dan Pemukiman Kabupaten Blitar adalah sebagai salah

satu unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah di bidang perijinan. Dalam hal penarikan pungutan retribusi ijin mendirikan bangunan maka banyak hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Pemukiman Kabupaten Blitar. Hambatan-hambatan tersebut adalah :

1. Sanksi hukum yang kurang tegas

Sanksi hukum yang diberlakukan terhadap wajib retribusi kurang efektif, dikarenakan belum adanya perangkat hukum atau Peraturan Daerah yang mengatur mengenai penerapan sanksi secara tegas terhadap wajib retribusi yang tidak mau membayar retribusi ijin mendirikan bangunan.

2. Sumber daya manusia yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Pemukiman

Pendidikan formal petugas pemungut masih rendah, karena petugas pemungut retribusi ijin mendirikan bangunan banyak yang lulusan SD dan SMP. Dengan terbatasnya pendidikan maka kemampuan untuk mengoptimalkan fungsi pelayanan terhadap masyarakat masih belum dapat terlaksana dengan baik. Selain itu ada kecurangan yang dilakukan oleh petugas pemungut dengan wajib retribusi yaitu dalam mengajukan permohonan ijin mendirikan bangunan dengan ketidaksesuaian data yang dibuat oleh petugas pemungut dengan data yang ada dilapangan, sehingga dalam kewajiban setorannya tidak sesuai dengan pemasukan yang diperoleh dari wajib retribusi tersebut.

3. Masih kurangnya sarana dan prasarana

Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Pemukiman dalam rangka mendukung kegiatan organisasi kurang memadai, hal

ini dapat dilihat dari kendaraan dinas roda dua yang hanya 3 unit dan digunakan oleh 11 staf pendata atau petugas pemungut retribusi ijin mendirikan bangunan. Jadi disini petugas pemungut retribusi ijin mendirikan bangunan bergantian dalam memakai sepeda motor dinas yang digunakan untuk memungut retribusi di 22 kecamatan di Kabupaten Blitar. Apabila dalam keadaan mendesak petugas pemungut menggunakan sepeda motor milik pribadi dalam kegiatan pemungutan. Mobil dinas tidak dapat digunakan untuk kegiatan pemungutan retribusi karena dipakai oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pemukiman.

4. Masyarakat

Kurangnya kesadaran hukum masyarakat terutama wajib retribusi ijin mendirikan bangunan untuk mengajukan permohonan dan membayar retribusinya, sehingga menghambat penerimaan retribusi ijin mendirikan bangunan tiap bulannya yang mempengaruhi terhadap jumlah penerimaan dan pemungutan retribusi ijin mendirikan bangunan yang mengakibatkan tidak terpenuhinya target penerimaan retribusi ijin mendirikan bangunan di Kabupaten Blitar.

F. Upaya Pemerintah Kabupaten Blitar Dalam Penyelesaian Hambatan-hambatan Pelaksanaan Optimalisasi Pungutan Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan Di Kabupaten Blitar

Melihat daripada hambatan-hambatan yang ada dalam rangka optimalisasi pungutan retribusi ijin mendirikan bangunan di Kabupaten Blitar, Dinas Lingkungan Hidup dan Pemukiman Kabupaten Blitar telah melakukan upaya-upaya dalam rangka untuk meningkatkan efektifitas berlakunya hukum dalam usaha meningkatkan Pendapatan Asli Daerah terutama melalui pungutan retribusi ijin mendirikan

bangunan dengan cara memecahkan permasalahan yang berhubungan dengan mekanisme pemungutan retribusi ijin mendirikan bangunan. Upaya yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Pemukiman adalah :

1. Merevisi Peraturan Daerah tentang retribusi ijin mendirikan bangunan yang sesuai dengan tuntutan Otonomi Daerah dengan cara menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang baru tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dalam merevisi Peraturan Daerah juga harus memuat sanksi yang tegas agar optimalisasi pungutan retribusi ijin mendirikan bangunan dapat terlaksana dan diterapkan sesuai dengan sasaran yang dituju.
2. Meningkatkan kemampuan dan kinerja sumber daya manusia yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Pemukiman dengan cara mengadakan pendidikan atau diklat yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Pemukiman. Serta mengoptimalkan fungsi pelayanan terhadap masyarakat untuk mengatasi rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap aparat. Sistem pendataan yang perlu dikontrol secara langsung sehingga tidak ada kecurangan yang dilakukan oleh petugas pemungut dengan wajib retribusi.
3. Melengkapi sarana dan prasarana yang memadai, sehingga petugas pemungut retribusi dapat melaksanakan tugasnya dengan baik sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
4. Mengadakan sosialisasi secara langsung yaitu dengan mengundang wajib retribusi dan memberikan penjelasan mengenai pentingnya perijinan dan membayar retribusi ijin mendirikan bangunan sehingga masyarakat dapat menjadi wajib retribusi yang taat terhadap peraturan yang ada.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil penulis bahwa optimalisasi pungutan retribusi ijin mendirikan bangunan dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah sebenarnya sudah optimal atau sudah baik, hal ini dapat dilihat dari terpenuhinya realisasi dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2006 yang telah sesuai dengan target yang ditentukan Dinas Pendapatan Asli Daerah melalui pungutan retribusi ijin mendirikan bangunan, tetapi masih perlu dioptimalkan supaya menjadi yang lebih baik atau terbaik yaitu dengan cara menyelesaikan hambatan-hambatan yang ada pada Dinas Lingkungan Hidup dan Pemukiman dan masyarakat.

Pelaksanaan optimalisasi pungutan retribusi ijin mendirikan bangunan dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah terdiri atas :

1. Optimalisasi pungutan Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Blitar dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yaitu dengan cara :
 - a. Mengoptimalkan pelaksanaan pungutan retribusi ijin mendirikan bangunan. Dengan cara menempatkan petugas pendata ijin mendirikan bangunan yang turun langsung dilapangan untuk memungut retribusi secara langsung kepada wajib retribusi. Agar pemungutan dapat dilakukan secara optimal maka petugas pendata ijin mendirikan bangunan ditempatkan disetiap Kecamatan di Kabupaten Blitar. Disetiap Kecamatan terdapat 1 orang petugas pendata.
 - b. Mengoptimalkan pengawasan terhadap petugas pemungut retribusi. Pengawasan

harus dilakukan secara preventif yaitu pengawasan yang dilakukan untuk mencegah timbulnya penyimpangan yang dilakukan oleh petugas pemungut retribusi. Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Pemukiman disini bersifat membimbing dengan tujuan agar petugas pemungut retribusi dapat meningkatkan kemampuannya untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya.

- c. Mengoptimalkan pembayaran terhadap Kas Daerah berkenaan dengan retribusi ijin mendirikan bangunan.

Pembayaran terhadap Kas Daerah dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar. Dinas Lingkungan Hidup dan Pemukiman hanya sebagai unit pelaksanaan teknis yang memungut dan menghimpun hasil pemungutan retribusi, dan selanjutnya akan disetorkan langsung ke Dinas Pendapatan Daerah sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Target penerimaan retribusi ijin mendirikan bangunan dapat terpenuhi karena adanya beberapa faktor yang mempengaruhi yaitu :

- a. Makin banyak orang mendirikan bangunan di Kabupaten Blitar.

Semakin banyak orang mendirikan bangunan berupa rumah tempat tinggal, toko, kantor, hotel, tempat rekreasi, dan lain sebagainya di Kabupaten Blitar, sehingga meningkatkan jumlah penerimaan retribusi ijin mendirikan bangunan.

- b. Sistem dan prosedur permohonan dan pemungutan yang efektif dan efisien.

Terkait dengan proses permohonan ijin mendirikan bangunan dimana petugas pemungut harus memberikan pelayanan yang baik kepada wajib retribusi melalui prosedur yang mudah, cepat, dan tidak berbelit-belit, sesuai yang

diharapkan wajib retribusi.

- c. Adanya pengawasan terhadap petugas pemungut retribusi ijin mendirikan bangunan.

Dengan adanya pengawasan yang konsisten terhadap pemungutan retribusi ijin mendirikan bangunan dan memberikan sanksi yang tegas apabila terjadi kecurangan-kecurangan yang dilakukan petugas pemungut.

- d. Adanya sosialisasi Peraturan Daerah yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Pemukiman.

Sosialisasi Peraturan Daerah dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam melaksanakan kewajibannya mengajukan permohonan ijin mendirikan bangunan dan membayar uang retribusi sehingga ikut membantu dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

2. Hambatan-hambatan dalam optimalisasi pungutan retribusi ijin mendirikan bangunan adalah :

- a. Sanksi hukum yang kurang tegas

Sanksi hukum yang diberlakukan terhadap wajib retribusi kurang efektif, dikarenakan belum adanya perangkat hukum atau Peraturan Daerah yang mengatur mengenai penerapan sanksi secara tegas terhadap wajib retribusi yang tidak mau membayar retribusi ijin mendirikan bangunan.

- b. Sumber daya manusia yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Pemukiman

Pendidikan formal petugas pemungut masih rendah, karena petugas pemungut retribusi ijin mendirikan bangunan banyak yang lulusan SD dan SMP. Dengan terbatasnya pendidikan maka kemampuan untuk mengoptimalkan fungsi

pelayanan terhadap masyarakat masih belum dapat terlaksana dengan baik.

c. Masih kurangnya sarana dan prasarana

Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup dan

Pemukiman dalam rangka mendukung kegiatan organisasi kurang memadai, hal ini dapat dilihat dari kendaraan dinas roda dua yang hanya 3 unit dan digunakan oleh 11 staf pendata atau petugas pemungut retribusi ijin mendirikan bangunan.

d. Masyarakat

Kurangnya kesadaran hukum masyarakat terutama wajib retribusi ijin mendirikan bangunan untuk mengajukan permohonan dan membayar retribusinya, sehingga menghambat penerimaan retribusi ijin mendirikan bangunan tiap bulannya yang mempengaruhi terhadap jumlah penerimaan dan pemungutan retribusi ijin mendirikan bangunan yang mengakibatkan tidak terpenuhinya target penerimaan retribusi ijin mendirikan bangunan di Kabupaten Blitar.

3. Upaya Pemerintah Kabupaten Blitar dalam penyelesaian hambatan-hambatan optimalisasi pelaksanaan pungutan retribusi ijin mendirikan bangunan yaitu :

- a. Merevisi Peraturan Daerah tentang retribusi ijin mendirikan bangunan yang sesuai dengan tuntutan Otonomi Daerah dengan cara menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang baru tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dalam merevisi Peraturan Daerah juga harus memuat sanksi yang tegas agar optimalisasi pungutan retribusi ijin mendirikan bangunan dapat terlaksana dan diterapkan sesuai dengan sasaran yang dituju.
- b. Meningkatkan kemampuan dan kinerja sumber daya manusia yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Pemukiman dengan cara mengadakan

pendidikan atau diklat yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Pemukiman. Serta mengoptimalkan fungsi pelayanan terhadap masyarakat untuk mengatasi rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap aparat.

- c. Melengkapi sarana dan prasarana yang memadai, sehingga petugas pemungut retribusi dapat melaksanakan tugasnya dengan baik sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
- d. Mengadakan sosialisasi secara langsung yaitu dengan mengundang wajib retribusi dan memberikan penjelasan mengenai pentingnya perijinan dan membayar retribusi ijin mendirikan bangunan sehingga masyarakat dapat menjadi wajib retribusi yang taat terhadap peraturan yang ada.

B. Saran

Melihat kesimpulan diatas terutama melihat upaya yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Pemukiman dalam pelaksanaan optimalisasi pungutan retribusi ijin mendirikan bangunan dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, saya mempunyai saran yaitu :

1. Segera melakukan penyusunan Peraturan Daerah dan melakukan revisi terhadap Peraturan Daerah yang sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi sekarang. Melakukan penyusunan Peraturan Daerah mengenai sanksi yang tegas karena sampai saat ini dalam pelaksanaannya banyak pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh wajib retribusi tetapi tidak ada sanksi yang tegas.
2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia pegawai melalui pendidikan atau diklat perlu ditingkatkan. supaya tercipta pegawai yang berkualitas yaitu pegawai

- yang mempunyai kemampuan dan pengalaman dalam melakukan pelayanan terhadap masyarakat. Pemberian penghargaan terhadap pegawai yang berprestasi dan memberikan hukuman terhadap pegawai yang tidak disiplin merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia pegawai.
3. Meningkatkan sarana dan prasarana yang lebih lengkap dan baik sesuai dengan kondisi lapangan terutama alat transportasi yaitu kendaraan bermotor roda dua, sehingga dapat menunjang pelaksanaan pelayanan terhadap masyarakat. Dengan adanya sarana dan prasarana yang lebih lengkap dan baik sesuai dengan kondisi lapangan, maka akan memudahkan petugas dalam melakukan tugas dan fungsinya dalam membantu upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.
 4. Kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan secara sistematis, konsisten, dan berkesinambungan, sehingga sosialisasi dapat menjadi suatu sistem penyampaian informasi mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan fungsi retribusi ijin mendirikan bangunan guna meningkatkan pengetahuan dan kesadaran anggota masyarakat mengenai retribusi daerah. Melaksanakan optimalisasi pungutan retribusi ijin mendirikan bangunan dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah secara intensif untuk menertibkan bangunan tanpa ijin diseluruh wilayah Kabupaten Blitar.

**“OPTIMALISASI PUNGUTAN RETRIBUSI IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN
DALAM RANGKA MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)”
(Studi pada Dinas Lingkungan Hidup dan Pemukiman Kabupaten Blitar serta
Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar)**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan
Dalam Ilmu Hukum

Oleh :

**PRIYONO SANTOSO
NIM. 0210103116**

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2006**